



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NO. 124/Pdt.G /2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan putusan seperti berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh :

BUDIMAN EFFENDI, beralamat di Jln. Permata Hijau Blok J1/21 RT.008 RW/001 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Pebruari 2012 No. 03/SK/RM&P.II/2012 Memberikan Kuasa kepada 1. Dra. RISMA SITUMORANG, SH.MH, 2. CHRISTINE NHAZZIA AGUSTINE, SH, 3. RENOLD PARENTINO, SH da 4. IDA YANTI SITUMORANG, SH, Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Risma Situmorang & Partners, berkantor di Jln. Antara No. 45 A Pasar Baru Jakarta Pusat 10710, sebagai PENGGUGAT.

M e l a w a n :

1. ANTHONY SUMITRO RAHARDJO, beralamat di Jl. Jamrud blok EE /9 RT.011 RW.004 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai TERGUGAT-I.
2. GRACE LOEKMAN, beralamat di Jl. Jamrud blok EE/9 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sebagai TERGUGAT-II.
3. PT. GAYALAND PROKENCANA, beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan, bekasi, sebagai TERGUGAT-III.
4. I W A N N G, beralamat di Apartemen Grand Permata Tower B lantai 16/6 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sebagai TURUT TERGUGAT.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Telah membaca berkas perkara gugatan Penggugat berserta surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 29 Pebruari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Pebruari 2012 dengan register No. 124/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel telah menggugat Tergugat-tergugat dengan alasan-alasan dan tuntutan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Maret 2009 PENGGUGAT menjual sahamnya di PT

Gayaland Prokencana (Tergugat-III) sebanyak 9.975 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) kepada Tergugat-I dan Tergugat-II (yang merupakan istri Tergugat-I), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebanyak 3.675 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima) saham kepada Tergugat-I.
- b. Sebanyak 6.300 (enam ribu tiga ratus) saham kepada Tergugat-II

(Bukti P-1);

2. Bahwa selain mengadakan “JUAL BELI SAHAM” tersebut, PENGGUGAT bersama Tergugat-I (selaku pribadi dan Direktur Tergugat-III) dan Tergugat-II membuat dan menandatangani “PERJANJIAN” tanggal 19 Maret 2009 yang menyepakati antara lain (Bukti P-2) :

- PENGGUGAT mengalihkan saham-sahamnya di PT Gayaland Prokencana (Tergugat-III) kepada Tergugat-I dan Tergugat-II sebanyak 9.975 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) saham;
- Tergugat-I dan Tergugat-II mengakui dan bersedia menanggung kewajiban pembayaran hutang PT Gayaland Prokencana (Tergugat-III) ke Bank Mestika Medan sebesar Rp.5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah), serta membebaskan PENGGUGAT dari kewajiban kepada Bank Mestika dan kewajiban kepada Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Perdamaian 20 Nopember 2008, dan kewajiban tersebut wajib dlunasi selambat-lambatnya 14 April 2009 (Bukti P-3);
- PENGGUGAT akan menyerahkan kepada Tergugat-I atau wakil Tergugat-I berupa :
 1. SHM Nomor 441/Margajaya, seluas 1.500 M2 atas nama INTAN TARIGAN.
 2. SHM Nomor 8691/Pekayon Jaya, seluas 157 M2 atas nama INTAN TARIGAN.

3. Bahwa permasalahan muncul ketika sampai pada tanggal 14 April 2009, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian di atas yaitu melunasi/menyelesaikan hutang PT Gayaland Prokencana (Tergugat-III) di Bank Mestika Medan sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) dan membebaskan aset Turut Tergugat yang menjadi jaminan utang di Bank Mestika, sehingga mengakibatkan Turut Tergugat marah dan menegur PENGGUGAT karena menganggap PENGGUGAT harus bertanggungjawab atas keterlambatan penyelesaian hutang tersebut dan pada tanggal 23 April 2009 Turut Tergugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PENGGUGAT, Tergugat-I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Tergugat-III di Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor

perkara 125/Pdt. G/2009/PN.Bks (Bukti P-4 dan Bukti P-5);

Bahwa akibat kelalaian Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yang tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana telah ditentukan dan disepakati dengan PENGGUGAT tersebut, tidak hanya mengakibatkan PENGGUGAT digugat oleh Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Bekasi tetapi tanah dan rumah milik PENGGUGAT juga telah disita dalam perkara perdata No.125/Pdt.G/2009/ PN.Bks, yang mengakibatkan PENGGUGAT sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil (Bukti P-6);

4 Bahwa setelah perkara Gugatan tersebut berjalan beberapa bulan di Pengadilan Negeri Bekasi, barulah Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III melunasi hutang PT Gayaland Prokencana (Tergugat-III) di Bank Mestika sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah), tepatnya pada tanggal 1 September 2009 (5 bulan terhitung sejak tanggal pada Perjanjian yang seharusnya dilakukan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III) (Bukti P-7).

5 Bahwa walaupun pada akhirnya Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III melunasi hutang di Bank Mestika, namun karena pelunasan tersebut terlambat dari tanggal yang telah ditentukan (tanggal 14 April 2009), sehingga mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian dan menjadi sangat malu di kalangan rekan-rekan bisnis karena PENGGUGAT telah digugat oleh Turut Tergugat dan rumah tempat tinggal PENGGUGAT diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Bekasi;

6 Bahwa karena adanya gugatan dari Turut Tergugat dan sita jaminan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi atas tanah dan rumah milik PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan dari Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tersebut, sehingga PENGGUGAT akhirnya menunda proses penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor 441/Margajaya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 8691/Pekayon Jaya kepada Tergugat-I sampai dengan sita jaminan atas tanah dan rumah tempat tinggal PENGGUGAT diangkat oleh pihak Pengadilan. Adapun mengenai alasan penundaan penyerahan sertifikat tersebut telah PENGGUGAT sampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat-I (Harapan Manurung,SH.) melalui surat PENGGUGAT tanggal 11 September 2009 (Bukti P-8);

7 Bahwa dikarenakan jual beli atas tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 441/Margajaya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 8691/Pekayon Jaya dengan Intan Tarigan baru sampai tahapan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan masih atas nama Intan Tarigan (pemilik asal), maka sebagai langkah pengamanan terhadap kedua sertipikat hak milik tersebut PENGGUGAT telah meningkatkan proses jual

Halaman 3 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Pengadilan Negeri Bantul dan membaliknamakan ke atas nama PENGGUGAT

(Bukti P-9 dan Bukti P-10);

- 8 Bahwa baru pada tanggal 20 Nopember 2009 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengangkat sita jaminan atas tanah dan rumah tempat tinggal PENGGUGAT dalam perkara nomor 125/Pdt.G/2009/PN.Bks dan pada tanggal 23 Nopember 2009 pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberitahukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan (bukti P-11);
- 9 Bahwa sebagai itikat baik PENGGUGAT terhadap Tergugat-I, maka setelah proses pengangkatan sita jaminan atas tanah dan rumah tempat tinggal PENGGUGAT selesai dilaksanakan maka selanjutnya PENGGUGAT menghubungi Tergugat-I – via telepon- untuk menentukan waktu penyerahan kedua sertipikat hak milik tersebut, namun Tergugat-I menolak untuk menerimanya secara langsung;
- 10 Bahwa akibat penolakkan Tergugat-I tersebut maka pada tanggal 25 November 2009 PENGGUGAT menyerahkan kedua sertipikat hak milik tersebut kepada Ibu Nanda Fauz Iwan (Notaris di Jakarta yang membuat Perjanjian "JUAL BELI SAHAM" dan "Perjanjian" yang keduanya tertanggal 19 Maret 2009 antara PENGGUGAT dengan Tergugat-I dan Tergugat-II), dan selanjutnya Ibu Nanda Fauz Iwan menyerahkan kepada Ibu Andi Fatma Hasiah (Notaris di Bekasi) agar Tergugat-I dapat mengambil langsung kedua sertipikat hak milik tersebut sekaligus agar ditindaklanjuti dengan proses pembuatan Akta Jual Beli antara PENGGUGAT dengan Tergugat-I (Bukti P-12);
- 11 Bahwa anehnya pada saat proses untuk pembuatan Akta Jual Beli di kantor Notaris Andi Fatma Hasiah, SH., Kuasa Hukum Tergugat-I meminta kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT -via telepon- agar penyerahan kedua sertipikat hak milik tersebut dilakukan secara langsung saja kepada Tergugat-I atau wakil yang ditunjuk oleh Tergugat-I, atas permintaan tersebut Kuasa Hukum PENGGUGAT menarik kembali kedua sertipikat a quo dari Notaris Andi Fatma Hasiah, SH dan baru diterima oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT pada tanggal 15 Desember 2009 (Bukti P-13);
- 12 Bahwa setelah kedua sertipikat hak milik tersebut diterima oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT dari Notaris Andi Fatma Hasiah, SH., Kuasa Hukum PENGGUGAT mengirimkan surat No. 548/RH&P.XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 kepada Tergugat-I perihal Konfirmasi Mohon Waktu dan Tempat Penyerahan Sertipikat Dan Pelaksanaan Balik Nama, namun pada tanggal 23 Desember 2009 Tergugat-I menanggapi surat tersebut yang pada intinya lebih memilih melaporkan PENGGUGAT secara pidana telah melakukan tindak pidana Penipuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan (pasal 378 dan 372 KUHP) dari pada menerima kedua Sertipikat hak

milik tersebut (bukti P-14 dan P-15);

13 Bahwa ternyata Tergugat-I telah melaporkan PENGGUGAT ke Polres Kota Bekasi Kota dengan membuat Laporan Polisi No. Pol : LP/3411/K/XII/ 2009/SPK/ Resto.Bks tanggal 17 Desember 2009, sehingga terbukti sangat jelas bahwa dibalik sikap penolakan Tergugat-I untuk menerima kedua sertipikat hak milik tersebut dari Notaris dan meminta kepada PENGGUGAT agar mengambil kembali kedua sertipikat hak milik tersebut dari Notaris, lalu mengusulkan agar menyerahkannya langsung kepada Tergugat-I, ada itikad jahat/itikad tidak baik dari Tergugat-I terhadap PENGGUGAT;

Bahwa ulah Tergugat-I yang tidak mau menerima sertifikat dengan berbagai dalih membuktikan adanya itikad jahat/itikad tidak baik dari Tergugat-I terhadap PENGGUGAT dengan "menjebak" PENGGUGAT untuk mengambil kembali kedua sertipikat hak milik tersebut dari Notaris agar Tergugat-I mempunyai alasan untuk melaporkan PENGGUGAT telah melakukan penipuan dan penggelapan (pasal 378 dan 372 KUHP) ke Polres Kota Bekasi Kota karena seolah-olah kedua sertipikat hak milik tersebut masih berada di tangan PENGGUGAT, padahal keberadaan kedua sertipikat hak milik tersebut masih berada di tangan PENGGUGAT, jelas dikarenakan ulah perbuatan Tergugat-I yang tidak memiliki niat baik agar permasalahan antara Tergugat-I dengan PENGGUGAT cepat selesai;

14 Bahwa tindakan Tergugat-I yang tidak ingin segera mengakhiri permasalahan ini terbukti dari tindakan Tergugat-I yang bukan hanya sekali ini saja melaporkan PENGGUGAT kepada Kepolisian RI melainkan telah berulang kali melaporkan PENGGUGAT dengan tidak disertai dasar dan alasan hukum yang kuat serta tidak adanya kepentingan Tergugat-I harus melaporkan PENGGUGAT secara pidana sebab jika saja Tergugat-I mau menerima kedua Sertipikat a quo baik melalui Notaris ataupun menerima langsung dari PENGGUGAT maka persoalan/permasalahan sudah tidak ada;

Adapun Laporan Polisi yang dibuat dan dilaporkan Tergugat-I adalah sebagai berikut :

- No. Pol : LP/3411/K/XII/2009/SPK/Resto.Bks tanggal 17 Desember 2009.
- No. Pol : LP/2052/K/VIII/2010/SPK/Resto.Bks tanggal 6 Agustus 2010, (Bukti P-16 dan Bukti P-17);

15 Bahwa atas laporan Polisi No. Pol : LP/3411/K/XII/2009/SPK/Resto.Bks tanggal 17 Desember 2009 yang dilaporkan oleh Tergugat-I, pada tanggal 15 April 2011 Penyidik Polres Kota Bekasi Kota telah mengeluarkan Surat Ketetapan No.: S.Tap/198/IV/2011/Resta Bks Kota tentang Penghentian Penyidikan (selanjutnya

Halaman 5 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid bahwa laporan atas nama Tersangka Budiman Effendi

(PENGGUGAT) bukan merupakan Tindak Pidana (Bukti P-18);

16 Bahwa setelah dikeluarkannya SP3 oleh Penyidik Polres Kota Bekasi Kota, PENGGUGAT mengirimkan surat No.126 /RH&P.IV/2011 tanggal 26 April 2011 Tergugat-I yang pada intinya mempersilahkan Tergugat-I untuk mengambil langsung kedua sertipikat hak milik tersebut dari Penyidik Polres Kota Bekasi Kota, namun bukannya mengambil Sertipikat tersebut tetapi Tergugat-I malah mengajukan permohonan Pra Peradilan ke PN Bekasi (Bukti P-19 dan Bukti P-20);

17 Bahwa semakin jelas terlihat dan terbukti adanya itikad jahat/itikad tidak baik dari Tergugat-I kepada PENGGUGAT, dimana seharusnya permasalahan antara Tergugat-I dan PENGGUGAT dapat diselesaikan secara baik-baik apabila Tergugat-I bersedia menerima kedua sertipikat hak milik tersebut dari PENGGUGAT, karena sejak awal PENGGUGAT sudah beritikad baik menyerahkan kedua sertipikat hak milik tersebut kepada Tergugat-I namun justru Tergugat-I yang menolak untuk menerima kedua sertipikat hak milik tersebut dan selain itu tanah dalam kedua sertipikat hak milik tersebut telah lama dikuasai secara fisik oleh Tergugat-I (Tergugat-I);

18 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian di atas, maka Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah dapat dikwalifisir melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT atas dasar :

a Perbuatan melawan hukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dengan melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan PENGGUGAT digugat oleh Turut Tergugat, serta tanah dan rumah tempat tinggal PENGGUGAT juga disita dalam perkara perdata tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara moril maupun materiil;

b Tergugat-I menolak untuk menerima Sertipikat Hak Milik Nomor 441/ Margajaya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 8691/Pekayon Jaya dari PENGGUGAT dari Notaris Andi Fatma Hasiah, SH., lalu Tergugat-I meminta kepada PENGGUGAT untuk mengambil kembali kedua sertipikat hak milik tersebut dari Notaris Andi Fatma Hasiah, SH. dan mengusulkan agar kedua sertipikat hak milik tersebut langsung diserahkan kepada Tergugat-I, ternyata alasan dan tindakan tersebut hanyalah merupakan "jebakan" Tergugat-I agar Tergugat-I dapat melaporkan dan mempidanakan PENGGUGAT sehingga sampai saat ini Tergugat-I masih berusaha agar laporan pidana tersebut tetap diproses pihak Kepolisian dan Kejaksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1228/Pdt.G/2007/PN.JKT.SEL dalam Hukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

20 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan No. 1228/Pdt.G/2007/PN.JKT.SEL yang telah berkekuatan hukum tetap, TELAH MENGHUKUM pihak yang mengajukan gugatan dengan itikad jahat/itikad tidak baik dan hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 112 paragraf 2 dan halaman 113 paragraf 1 yang mempertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa ternyata dalam perkara ini tergugat rekonsensi / penggugat konpensi walaupun menyadari sepenuhnya telah menerima pembayaran dan penyelesaian tanggung jawab perdata terhadap kerugian yang timbul tersebut, tetapi ternyata menuntut lagi pembayaran ganti kerugian tersebut dan mengingkari fakta yang sebenarnya yang mana hal ini menunjukkan adanya itikad jahat/itikad tidak baik dari tergugat rekonsensi/penggugat konpensi dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain serta bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hatinyang harus dimiliki seseorang (penggugat konpensi/tergugat rekonsensi) dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang merupakan criteria dari perbuatan melawan hukum."

"Bahwa hal tersebut tidak dapat ditolerir secara hukum, karena dapat merusak tatanan/sistem hukum nasional dan ditiru orang-orang yang ingin berbuat jahat dan mempunyai itikad buruk dengan memanfaatkan lembaga resmi peradilan untuk meleakakan perbuatan jahat dan tidak baik tersebut."

21 Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III kepada PENGGUGAT telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial yang akan PENGGUGAT perinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil sebagai berikut :

- 1 PENGGUGAT harus membela diri dan mempertahankan hak PENGGUGAT dalam perkara perdata yang timbul akibat kelalaian Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yaitu harus mengeluarkan biaya Pengacara untuk menangani/mendampingi PENGGUGAT dalam Perkara Perdata nomor 125/Pdt.G/2009/PN.Bks. yaitu sebesar Rp. 68.500.000;
- 2 Karena pasal yang dituduhkan Tergugat-I kepada PENGGUGAT adalah ketentuan Pidana yang ancaman

Halaman 7 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya di atas 5 tahun maka Pengugat sangat khawatir dengan Laporan Polisi tersebut sehingga PENGUGAT juga mengeluarkan biaya Pengacara untuk mendampingi PENGUGAT selaku TERLAPOR di Polres Kota Bekasi Kota berdasarkan Laporan Polisi No. LP/3411/ K/XII/2009 / SPK/ Resto.Bks tanggal 17 Desember 2009 dan Laporan Polisi No. LP/2052/K/VIII/ 2010/SPK/Resto.Bks tanggal 6 Agustus 2010 yaitu sebesar Rp. 97.250.000;

- 3 Biaya selama proses penyidikan sebanyak 20 kali, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 Rp. 20.000.000

TOTAL KERUGIAN MATERIIL -----Rp. 185.750.000

(seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Kerugian Immateriil sebagai berikut :

Penggugat selaku pengusaha mengalami kerugian karena tersita kesibukan/waktunya memikirkan perkara tersebut dan nama baiknya menjadi tercemar, seolah-olah Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada rekan bisnisnya dan juga seolah olah telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada Tergugat-I;

Bahwa kerugian sedemikian tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dan diukur dengan apapun, namun dalam hal ini PENGGUGAT menetapkan dan akan menuntut Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membayar sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

22 Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia karena dikhawatirkan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dengan itikad jahat/itikad tidak baik akan memindahtangankan harta bendanya maka sangat beralasan diletakkan sita jaminan terhadap :

- a Tanah dan rumah milik Tergugat-I dan Tergugat-II yang terletak di Jl. Jamrud blok EE/9, RT 011 RW 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- b Tanah SHM No. 441/Margajaya seluas 1.500 M2 yang terletak di Desa Margajaya , Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- c Tanah SHM No. 8891/Pekayon Jaya seluas 157 M2 yang terletak di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- d Proyek Apartemen "Mutiara Bekasi" yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi.

23 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya maka sangat beralasan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding atau kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT ;
- 3 Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil sebagai berikut :

- 1 PENGGUGAT harus membela diri dan mempertahankan hak PENGGUGAT dalam perkara perdata yang timbul akibat kelalaian Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yaitu harus menunjuk pengacara untuk menangani/ mendampingi PENGGUGAT dalam Perkara Perdata nomor 125/Pdt.G/2009/PN.Bks. yaitu sebesar Rp. 68.500.000;
- 2 Karena pasal yang dituduhkan Tergugat-I kepada PENGGUGAT adalah ketentuan Pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun maka PENGGUGAT sangat khawatir dengan Laporan Polisi tersebut sehingga PENGGUGAT juga harus menunjuk Pengacara untuk mendampingi PENGGUGAT selaku TERLAPOR di Polres Kota Bekasi Kota berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/3411/K/XII/2009/SPK/ Resto.Bks tanggal 17 Desember 2009 dan Laporan Polisi No. LP/2052/K/VIII/2010/ SPK/Resto. Bks tanggal 6 Agustus 2010 yaitu sebesar Rp. 97.250.000;
- 3 Biaya selama proses penyidikan sebanyak 20 kali, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 Rp. 20.000.000;

TOTAL KERUGIAN MATERIIL -----Rp. 185.750.000

(seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Kerugian Immateriil sebagai berikut :

PENGGUGAT selaku pengusaha mengalami kerugian karena tersita kesibukan/waktunya memikirkan perkara tersebut dan nama baiknya menjadi tercemar, seolah-olah PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya kepada rekan bisnisnya dan juga seolah-olah telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada Tergugat-I;

Bahwa kerugian sedemikian tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dan diukur dengan apapun, namun dalam hal ini PENGGUGAT menetapkan dan akan menuntut Tergugat-

Halaman 9 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas ;

a Tanah dan rumah milik Tergugat-I dan Tergugat-II yang terletak di Jl. Jamrud blok EE/9, RT 011 RW 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

b Tanah SHM No. 441/Margajaya seluas 1.500 M2 yang terletak di Desa Margajaya , Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

c Tanah SHM No. 8891/Pekayon Jaya seluas 157 M2 yang yang terletak di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;

d Proyek Apartemen "Mutiara Bekasi" yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi;

5 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi ;

6 Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Peggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I,II dan III hadir Kuasanya yaitu DR. HENRY P. PANGGABEAN, SH.MS, BONARDO PARUNTUNGAN SINAGA, SH, TOMY SIREGAR, SH, dan VICTORIA JOICE SIAHAAN, SH Para Advokad pada Law Firm H.P. Panggabean & Partners yang berkantor di Jln. Kartika Alam II NO. 35 Pondok Indah berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 April 2012 sedangkan Turut Tergugat hadir kuasanya pula yaitu NURDINSYAH, SH dan DEDI ZUBAEDI, SH Advokad dan Konsultan Hukum Nurdinsyah & Partners berkantor di Jln. Kota Bambu Selatan VII No.24 Palmerah Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 April 2012;

Menimbang, bahwa sesuai amanat pasal 130 HIR yang ditegaskan lagi melalui PERMA NO.1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Pengadilan telah berusaha mendamaikan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id menunjuk saudara SUWANTO, SH seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Mediator untuk memediasi perkara ini, akan tetapi ternyata proses mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator bertanggal 31 Mei 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perdamaian maka pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1 GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

bahwa mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata mengandung *Obscuur Libel*, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 bahwa Penggugat dalam Gugatan yang diajukannya terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak memberikan penjelasan perbuatan melanggar hukum apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut, sehingga menuntut para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian, sedangkan status dan kedudukan hukum dari para Tergugat tersebut saling berbeda satu sama lain;
- 2 bahwa Gugatan *aquo*, telah secara nyata tidak memberikan uraian jelas dan tegas terhadap status dan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II apakah ditujukan sebagai diri pribadi Tergugat I dan Tergugat II tersebut atau selaku pemegang saham dari Tergugat III atau selaku Pengurus dari Tergugat III;
- 3 bahwa selain itu berdasarkan Angka 23 petitum Gugatan, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, akan tetapi tidak ada disertai alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2001 jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta, sehingga tampak jelas Gugatan *aquo* menjadi kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya tersebut adalah kabur dan tidak jelas, sehingga cukup alasan dan berdasarkan hukum Gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima.

2 GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DILANDASKAN ADANYA SENGKETA DAN KEPENTINGAN HUKUM TERHADAP PARA TERGUGAT

Halaman 11 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan gugatan *aquo* terhadap para Tergugat secara tidak cermat dan tidak tepat karena tidak didasari adanya perselisihan hukum, dan tidak adanya sesuatu hak dari pihak Penggugat yang dilanggar oleh para Tergugat secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sebagaimana dapat dipedomani dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana dapat kami uraikan di bawah ini:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 04 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang mengandung kaidah hukum berupa:

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 995 K/Sip/1975 tanggal 08 Agustus 1973 yang mengandung kaidah hukum berupa:

“setiap pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan”

- 1 bahwa tidak adanya perselisihan hukum dan tidak adanya hak Penggugat yang dilanggar oleh para Tergugat, terbukti dari dalil-dalil Penggugat sendiri sebagaimana termuat dalam Gugatan *aquo* bahwa Gugatan diajukan oleh Penggugat dikarenakan:

- a telah adanya gugatan perdata dan sita jaminan yang diajukan oleh Turut Tergugat (Iwan Ng) kepada Penggugat (Budiman Effendi) dan Tergugat I (Anthony Sumitro Rahardjo) serta Tergugat III (PT. Gayaland Prokencana) di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Perkara No. 125/Pdt.G/2009/PN.Bks dalam Bukti P-4 dan Bukti P-5, *in casu* Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 125/Pdt.G/2009/PN.Bks tanggal 06 Mei 2010 pada pokoknya telah menolak Gugatan yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut (*vide*, Bukti T.I, II, III-1) dan lagipula Tergugat I dan Tergugat III telah ada Perdamaian dengan Turut Tergugat (Iwan Ng) (*vide*, Bukti T.I, II, III-2.A dan Bukti T.I, II, III-2.B);

- b telah adanya Laporan Polisi dari Tergugat I terhadap Penggugat, yakni:

- No. Pol: LP/3411/K/XII/2009/SPK/Resto.Bks tanggal 17 Desember 2009
- No.Pol: LP/2052/K/VIII/2010/SPK/Resto.Bks tanggal 06 Agustus 2010

- 1 bahwa tentang adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Perkara No. 125/Pdt.G/2009/PN.Bks yang diajukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III, justru secara jelas dan tegas membuktikan tidak adanya sengketa antara Tergugat I dan Tergugat III dengan Penggugat, sedangkan pembuatan laporan-laporan polisi tersebut adalah hak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilindungi oleh hukum, *in casu* Laporan Polisi

No.Pol: LP/3411/K/XII/2009/SPK/Resto.Bks tanggal 17 Desember 2009 masih diproses di kepolisian dan kejaksaan;

- 2 bahwa berdasarkan uraian pada angka 2.2 di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II (Grace Loekman) sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Perkara No. 125/Pdt.G/2009/PN.Bks dan laporan-laporan polisi sebagaimana dalil Gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan *aquo* tidak dilandaskan adanya sengketa dan kepentingan hukum, sehingga cukup alasan dan berdasarkan hukum Gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima.

3 GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONAM)

- bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena adanya Gugatan perdata yang diajukan oleh Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Perkara No. 125/Pdt.G/2009/PN.Bks adalah salah pihak karena Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III sebagai pihak yang dituntut/digugat oleh Turut Tergugat serta sama-sama dibebani Sitaan terhadap harta benda Tergugat I (Athony Sumitro Rahardjo) dan Tergugat III (PT. Gayaland Prokencana), sedangkan Tergugat II (Grace Loekman) sama sekali bukan pihak dalam Gugatan perdata No. 125/Pdt.G/2009/PN.Bks (*vide*, identitas para pihak dalam Bukti T.I, II, III-1), sehingga seharusnya Iwan Ng dituntut sebagai Tergugat dalam perkara ini, *in casu* dalam perkara ini Iwan Ng hanya sebagai Turut Tergugat;
- bahwa keberatan Penggugat karena adanya Laporan-Laporan Polisi sebagaimana tercantum dalam No. Pol: LP/3411/K/XII/2009/SPK/Resto.Bks tanggal 17 Desember 2009 dan No.Pol: LP/2052/K/VIII/2010/SPK/Resto.Bks tanggal 06 Agustus 2010, sehingga menuntut ganti kerugian secara tanggung renteng kepada para Tergugat adalah salah pihak, karena penyidikan, penuntutan dan pada akhirnya pemeriksaan di Pengadilan adalah kewenangan penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, sehingga bukan kewenangan para Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat secara nyata salah pihak, dan oleh karena cukup alasan dan berdasarkan hukum kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 13 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada bagian Eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, dianggap secara mutatis mutandis sebagai satu kesatuan dengan uraian yang dikemukakan Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

Bahwa sebelum diuraikan lebih lanjut Bantahan para Tergugat terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, untuk memudahkan Majelis Hakim menilai perkara ini, disampaikan uraian singkat tentang Dalil Gugatan dalam Perkara *aquo*, di bawah ini:

No	Dalil Gugatan	Tuntutan	Status (Bantahan)
1a.	Kewajiban Pelunasan Utang di Bank Mestika oleh para Tergugat	Penggugat menuntut ganti rugi atas dasar kedua dalil tersebut pada 1.a dan 1.b adalah perbuatan melanggar hukum	sudah lunas dan diselesaikan oleh Tergugat I; dikuatkan dengan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (lihat point 1.b).
1b.	Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi No. 125/Pdt.G/2009/PN.Bks		sudah ada Perdamaian antara Tergugat I dengan Turut Tergugat sebagai Penggugat saat itu; <ul style="list-style-type: none"> • sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan pada pokoknya menolak Gugatan Wanprestasi terkait pelunasan utang di Bank Mestika; • telah diangkat sita jaminan terhadap harta Budiman Effendi (Penggugat), karena adanya satu-satunya bantahan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III .
2a.	Laporan Polisi No. Pol: LP/3411/K/XII/2009/SPK/Resto. Bks tanggal 17 Desember 2009	Penggugat menuntut ganti rugi atas dasar kedua dalil tersebut pada 2.a adalah perbuatan melanggar hukum	sedang dalam proses di kepolisan dan kejaksaan; <ul style="list-style-type: none"> • telah ada Putusan Pra Pera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dilan yang mem batalkan Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka Budiman Effendi
2b.	Laporan Polisi No. Pol: LP/2052/K/VIII/2010/SPK/Resto.Bks tanggal 06 Agustus 2010	tidak ada uraian	n/a

Bahwa untuk selengkapnya, dapat diajukan segala bantahan terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

1 BANTAHAN TERHADAP DALIL GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI KEWAJIBAN PELUNASAN UTANG DI BANK MESTIKA, yang dapat diajukan sebagai berikut:

- 1 bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah membeli dan membayar lunas saham-saham sebanyak 9.975 lembar saham Tergugat III dari Penggugat berdasarkan Perjanjian “JUAL BELI SAHAM” tertanggal 19 Maret 2009 dan benar ada “PERJANJIAN tertanggal 19 Maret 2009 tentang kewajiban pelunasan Utang Tergugat III di Bank Mestika dengan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2009, akan tetapi Penggugat telah secara sengaja dengan itikad buruk mengaburkan fakta bahwa semula ada kewajiban di pihak Penggugat untuk melakukan pelunasan Utang Tergugat III di Bank Mestika sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) paling lambat pada tanggal 20 Pebruari 2009 (Penggugat, Budiman Effendi saat itu sudah melampaui tenggat waktu pelunasan yang dijanjikan kepada Turut Tergugat, Iwan Ng) sesuai dengan Perjanjian “PERDAMAIAN” tertanggal 20 Nopember 2008 (*vide*, Bukti T.I, II, III-3 dan Bukti T.I, II, III-1);
- 2 bahwa para Tergugat menolak dalil Gugatan pada Angka (3) dan Angka (4) karena Penggugat secara sengaja dengan itikad buruk hanyalah menyalahkan para Tergugat berkaitan dengan pelunasan Utang di Bank Mestika, sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah sama sekali mengangsur pembayaran ataupun melunasi Utang di Bank Mestika tersebut paling lambat tanggal 20 Pebruari 2009 (hingga akhirnya terjadi peralihan saham-saham Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 19 Maret 2009 (*vide*, Bukti T.I, II, III-4);

Halaman 15 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Angka (4) Penggugat yang merasa dirugikan karena masalah pelunasan Utang di Bank Mestika tersebut, membuktikan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *aquo* dengan itikad buruk karena telah meminta pertanggungjawaban hukum untuk kedua kalinya kepada para Tergugat yang sesungguhnya secara elegan telah mengangsur pembayaran Utang di Bank Mestika tersebut sejak 12 April 2009 (*vide*, Bukti T.I, II, III-5.A), dan lunas pada tanggal 31 Agustus 2008 (*vide*, Bukti T.I, II, III-5.B). Fakta tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 125/Pdt.G/ 2009/PN.Bks tanggal 06 Mei 2010 yang berkekuatan hukum tetap (*vide*, Halaman-71 dalam Bukti T.I, II, III-1);

Berdasarkan segala uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat yang meminta ganti kerugian kepada para Tergugat terkait pelunasan Utang di Bank Mestika adalah gugatan yang dilandasi itikad buruk dan tidak ada bukti telah menimbulkan kerugian di pihak Penggugat, sehingga cukup alasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *aquo*.

2 BANTAHAN TERHADAP DALIL GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI GUGATAN PERDATA DAN PELETAKAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA DI PENGADILAN NEGERI BEKASI DENGAN REGISTER PERKARA NO. 125/PDT.G/2009/PN.BKS, yang dapat diajukan sebagai berikut:

1 bahwa benar dalam perkara No. 125/Pdt.G/2009/PN.Bks dalam Bukti T, I, II, III-1, pernah ada Sita Jaminan sesuai dengan Penetapan Nomor: 13/CB/2009/PN.Bks Jo. 125/Pdt.G/2009/PN.Bks tanggal 06 Agustus 2009 (*vide*, Bukti T.I, II, III-6), akan tetapi dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Angka (3), Angka (4), dan Angka (5) dikaitkan dengan dalil gugatan pada Angka (8) haruslah ditolak karena Penggugat dengan itikad buruk mengaburkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan perkara No. 125/Pdt.G/ 2009/PN. Bks di Pengadilan Negeri Bekasi, sebagaimana dapat diuraikan di bawah ini.

a bahwa jika benar, Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Gugatan Perdata yang diajukan oleh Turut Tergugat sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *aquo*, seharusnya saat itu Penggugat sekuat mampu membela kepentingan Penggugat dengan cara yang diperbolehkan hukum seperti mengajukan Gugatan Rekonpensi atau setidaknya melakukan perlawanan terhadap Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Turut Tergugat. Pada kenyataannya, yang terjadi adalah Penggugat pada saat itu tidak pernah mengajukan Gugatan Rekonpensi maupun Perlawanan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan oleh Turut Tergugat (Iwan Ng) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi tersebut di atas;

- b bahwa ditengah pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara tersebut, terjadi pergantian Kuasa Hukum di pihak Anthony Sumitro Rahardjo dan PT. Gayaland Prokencana, dari kantor hukum lama ke kantor hukum baru, yakni Law Firm H.P Panggabean & Partners pada tanggal 14 September 2009. Dengan Kuasa Hukum baru tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat III segera melakukan perlawanan terhadap Penetapan Nomor: 13/CB/2009/PN.Bks Jo. 125/Pdt.G/2009/PN.Bks tanggal 06 Agustus 2009 (*vide*, Bukti T.I, II, III-6), dengan Surat Bantahan No. 056/HPPLAWFIRM/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 (*vide*, Bukti T.I, II, III-7);
- c bahwa mengetahui adanya Perlawanan terhadap Sita Jaminan dari pihak Tergugat I dan Tergugat III dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, pada tanggal 05 Nopember 2009, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya saat itu Heribertus S. Hartojo, SH., MH meminta kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III yang bernama Jose T.P Silitonga, SH untuk juga menyertakan Pengangkatan Sita Jaminan Atas Harta Kekayaan milik Penggugat, *in casu* Perlawanan/Bantahan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III pada perkara tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga Sita Jaminan terhadap Harta Kekayaan Penggugat telah diangkat dengan Penetapan Nomor: 13/CB/2009/PN.Bks Jo. 125/Pdt.G/2009/ PN.Bks tanggal 05 Nopember 2009 (*vide*, Bukti T.I, II, III-8);
- 1 bahwa Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi yang diregister dengan No. 125/Pdt.G/2009/PN.Bks telah selesai dan diputus serta berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 125/Pdt.G/2009/PN.Bks tanggal 06 Mei 2010 (*vide*, Bukti T.I, II, III-1), yang sebagian amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Menolak gugatan Penggugat I (Iwan Ng) dan Penggugat II (Johan Maharis) untuk seluruhnya”

Artinya, berdasarkan Putusan dalam Bukti T.I, II, III-1 tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III tidak terbukti wanprestasi, bahkan pada akhirnya Tergugat I dan Tergugat III juga berhasil mengadakan perdamaian dengan Turut Tergugat (*vide*, Bukti T.I, II, III-2.A dan Bukti T.I, II, III-2.B);

- 2 bahwa dengan adanya Putusan berkekuatan hukum tetap dalam Bukti T.I, II, III-1 di atas, maka Penggugat sesungguhnya telah tahu bahwa

Halaman 17 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat III serta Pengugat sendiri tidak pernah terbukti melakukan WANPRESTASI, sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, atas dasar adanya Gugatan Wanprestasi dan peletakan Sita Jaminan Harta Kekayaan Penggugat di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Perkara Nomor 125/Pdt.G/2009/PN.Bks (*vide*, Bukti T.I, II, III-1), adalah Gugatan yang didasari itikad buruk dan tidak ada dasar hukum, yang telah melecehkan Putusan Hakim yang telah *in kracht* dalam Bukti T.I, II, III-1, dan dengan sengaja merusak tertib hukum;

Berdasarkan segala uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak disertai bukti-bukti yang cukup adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para Tergugat yang menimbulkan kerugian di pihak Penggugat, sehingga beralasan kiranya Majelis Hakim menolak Gugatan *aquo*.

BANTAHAN TERHADAP DALIL GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI PERBUATAN BALIK NAMA ATAS 2 (DUA) BUAH SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA INTAN TARIGAN KEPADA ATAS NAMA BUDIMAN EFFENDI (PENGGUGAT), yang dapat diajukan sebagai berikut:

- 3 bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat pada Angka (6) dan Angka (7) karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum bahkan secara nyata telah bertentangan dengan dalil Pengugat pada Angka (2), yang mana Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat wajib menyerahkan kepada Tergugat I, 2 (dua) buah SHM masing-masing bernomor 441/Margajaya seluas 1500 M2 dan 8691/Pekayon Jaya seluas 157 M2 yang keduanya atas nama INTAN TARIGAN bukan atas nama PENGGUGAT atau orang lain (*mohon baca*, halaman 7 dan 8 dalam Bukti T.I, II, III-8);
- 4 bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka (8) haruslah ditolak karena tidak ada memberi uraian tentang alasan Penggugat untuk menuntut ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Tergugat;
- 5 bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka (9), Angka (10) dan Angka (11) haruslah ditolak karena Penggugat sengaja mengaburkan fakta bahwa perbuatan balik nama ke-2 SHM yang semula atas nama INTAN TARIGAN kepada BUDIMAN EFFENDI (Penggugat) tanpa didasari alasan hukum dan sama sekali tanpa izin Tergugat I dan Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama yang dilakukan Penggugat terhadap 2 (dua) buah SHM masing-masing bernomor 441/Margajaya seluas 1500 M2 dan 8691/Pekayon Jaya seluas 157 M2 yang keduanya semula atas nama INTAN TARIGAN tanpa seizin Tergugat I dan Tergugat III, secara nyata telah mempermalukan Tergugat I dan Tergugat III serta tidak menghormati kewibawaan Majelis Hakim dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Perkara Nomor 125/Pdt.G/2009/PN.Bks, karena saat persidangan dalam acara mengangkat Sita terhadap Harta Kekayaan Penggugat dan meletakkan Sita Jaminan Pengganti, Kuasa Penggugat saat itu Heribertus S. Hartojo, SH., MH tidak ada menyampaikan bahwa telah ada balik nama terhadap 2 (dua) buah SHM yang akan diletakkan Sita Jaminan Pengganti tersebut, sehingga telah terjadi kebohongan yang disengaja di depan Majelis Hakim dalam persidangan/Pengadilan (*vide*, Bukti T.I, II, III-8);

- 7 bahwa selain itu, mohon Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama dugaan adanya itikad buruk di pihak Penggugat untuk membenarkan perbuatannya yang telah melakukan balik nama terhadap 2 (dua) buah SHM masing-masing bernomor 441/Margajaya seluas 1500 M2 dan 8691/Pekayon Jaya seluas 157 M2 yang semula keduanya atas nama INTAN TARIGAN menjadi atas nama BUDIMAN EFFENDI (Penggugat), karena saat ini perbuatan tersebut diduga tindak pidana dan sedang diproses di kepolisian dan kejaksaan (*vide*, Bukti T.I, II, III-9);

Berdasarkan segala uraian di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak berdasar hukum dan tanpa bukti-bukti yang cukup adanya perbuatan melanggar hukum di pihak Tergugat yang menimbulkan kerugian di pihak Penggugat, sehingga beralasan kiranya Majelis Hakim menolak Gugatan *aquo*;

- 3 BANTAHAN TERHADAP DALIL GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI LAPORAN POLISI NO. POL: LP/3411/K/XII/ 2009/ SPK/RESTO.BKS TANGGAL 17 DESEMBER 2009 YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT III, yang dapat diajukan sebagai berikut:

- 1 bahwa para Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Angka (12), Angka (13) dan Angka (14) karena hanyalah asumsi dan klaim sepihak dari Penggugat yang tidak disertai bukti-bukti yang cukup, karena hak Tergugat I untuk melindungi kepentingan hukum Tergugat I dengan cara mengajukan Laporan Polisi tentang adanya dugaan

Halaman 19 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penipuan dan penggelapan serta dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan pasal 372 serta pasal 266 KUHP, bukanlah perbuatan melanggar hukum dan tidak dapat dirintangi oleh Penggugat, termasuk dengan cara mengajukan Gugatan *aquo*;

- 2 bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka (15) dan Angka (16) haruslah ditolak dan secara nyata tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan diajukannya tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Tergugat, terlebih lagi Penggugat dengan itikad buruk sengaja mengaburkan fakta bahwa Surat Ketetapan No.: S.Tap/198/IV/2011/Resta Bks Kota tentang Penghentian Penyidikan (disingkat, "SP3") atas Laporan Polisi No. Pol: LP/3411/K/XII/2009/RESTRO-BKS tanggal 17 Desember 2009 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan pasal 372 serta pasal 266 KUHP telah dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum berdasarkan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide*, Bukti T.I, II, III-9), sehingga saat ini sedang diproses oleh pihak kepolisian dan kejaksaan yang berwenang menangani perkara tersebut;
- 3 bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka (16) dan Angka (17) haruslah ditolak karena asumsi dan klaim sepihak Penggugat serta tidak jelas dan tidak ada menguraikan alasan-alasan yang cukup dan berdasar hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Tergugat.
- 4 bahwa Hak Tergugat I sebagai Pelapor adanya dugaan tindak pidana untuk mengajukan Pra Peradilan ke PN Bekasi terhadap SP3 atas Laporan Polisi No. Pol: LP/3411/K/XII/2009/RESTRO-BKS tanggal 17 Desember 2009, karena Tergugat I merasa kepentingan hukumnya belum ditegakkan sebagaimana mestinya, dan lagipula dalil-dalil Penggugat pada Angka (16) tersebut secara nyata mengandung itikad buruk karena Penggugat memaksakan keinginannya untuk tidak diajukannya Pra Peradilan oleh Tergugat I, semata-mata agar tindak pidana yang disangkakan kepada diri Penggugat tersebut terhenti dan tidak diproses hingga ke Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan lanjut, dalil Gugatan Penggugat pada Angka (17) mengandung kontradiksi yang hanya mementingkan kepentingan sepihak dari Penggugat saja, karena Penggugat justru melakukan balik nama terhadap ke-2 SHM tersebut di atas, secara diam-diam tanpa izin Tergugat I (Anthony Sumitro Rahardjo), dan Penggugat tidak segera menyerahkan ke-2 SHM dimaksud, setelah dilunasinya seluruh saham Tergugat III yang dibeli oleh Tergugat I (Anthony Sumitro Rahardjo) dan Tergugat II (Grace Loekman) pada tanggal 19 Agustus 2009 (*vide*, Bukti T.I, II, III-10) dan pelunasan utang di Bank Mestika pada tanggal 01 September 2009 (*vide*, Bukti T.I, II, III-5.B);

Berdasarkan segala uraian di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak berdasar hukum dan tanpa bukti-bukti yang cukup adanya perbuatan melanggar hukum di pihak Tergugat yang menimbulkan kerugian di pihak Penggugat, sehingga beralasan kiranya Majelis Hakim menolak Gugatan *aquo*;

4 TAMBAHAN BANTAHAN TERGUGAT MENGENAI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PRAKTIK PERADILAN, dapat diajukan sebagai berikut:

- 1 bahwa para Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Angka (18) dikaitkan dengan Angka (19) karena hanyalah asumsi dan klaim sepihak dari Penggugat yang tidak disertai bukti-bukti yang cukup serta mengandung itikad buruk karena mengaburkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya;
- 2 bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas dan membuktikan telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang mengakibatkan kerugian di pihak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 3 bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat pada Angka (18) yang mengkwalifisir:
 - a adanya gugatan perdata yang disertai Sita Jaminan dalam perkara di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Perkara Nomor 125/Pdt.G/2009/PN.Bks yang diajukan oleh Turut Tergugat (Iwan Ng); dan,
 - b penolakan untuk menerima ke-2 SHM yang semula atas nama Intan Tarigan menjadi atas nama Budiman Effendi (Penggugat), yang kemudian disertai Laporan Polisi No. Pol: LP/3411/K/XII/2009/RESTRO-BKS tanggal 17

Halaman 21 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2009. gina
dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan pasal 372 serta pasal 266 KUHP

sebagai PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, perlu kiranya disampaikan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang menolak seluruh gugatan yang menuntut ganti rugi dengan dasar gugatan adanya laporan polisi sebagai berikut:

- 1 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 06 Oktober 2010 Nomor: 2011 K/Pdt/2009 memuat kaidah hukum (<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>):

“Bahwa perbuatan melaporkan seseorang kepada polisi yang telah melalui prosedur yang benar kemudian diproses hingga ada putusan yang membebaskan atau melepaskan Tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana bukanlah perbuatan melawan hukum”

- 2 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 1975 Nomor: 562 K/Sip/1973 yang memuat kaidah hukum:

“Bahwatergugat-tergugat/pembanding-pembanding memasukkan pengaduan kepada Polisi untuk menyelamatkan hak mereka tidaklah bertentangan dengan hukum, yang segala akibatnya tidak dapat dipikulkan kepada tergugat-tergugat/pembanding-pembanding”.

Berdasarkan segala uraian di atas, terbukti bahwa seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak ada menguraikan secara jelas unsur-unsur perbuatan melanggar hukum di pihak Tergugat yang menimbulkan kerugian di pihak Penggugat, sehingga beralasan kiranya Majelis Hakim menolak Gugatan *aquo*:-

- 5 BANTAHAN TERGUGAT MENGENAI SITA JAMINAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL, yang dapat diajukan sebagai berikut:

- 1 bahwa dalam Gugatan *aquo*, Penggugat menuntut adanya sita jaminan terhadap aset milik para Tergugat. Tuntutan tersebut harus ditolak karena Penggugat tidak mampu mengajukan alasan-alasan yang jelas dan disertai bukti-bukti yang cukup sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR, dan terlebih lagi para Tergugat untuk melindungi hak dan kepentingan hukumnya merasa perlu untuk mengajukan Gugatan Rekonpensi sebagaimana diuraikan pada bagian berikutnya;
- 2 bahwa secara khusus perlu ditanggapi tuntutan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap “Proyek Apartemen Mutiara Bekasi” yang terletak di Jalan Jend. A. Yani, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi yang tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tanpa ada bukti bahwa Proyek yang dimaksud

berstatus milik para Tergugat, bahkan tuntutan tersebut mengandung itikad buruk yang dapat merugikan para konsumen (kepentingan publik) yang telah membeli unit-unit di Apartemen Mutiara Bekasi;

3 bahwa tuntutan Sita Jaminan tersebut juga telah melampaui nilai tuntutan ganti kerugian materiil yang diminta oleh Penggugat, sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak karena Sita Jaminan tersebut sesungguhnya tidak diperlukan;

4 bahwa tuntutan ganti kerugian immaterial yang diminta oleh Penggugat sungguh tidak berdasar karena Penggugat tidak ada menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana Penggugat bisa memperoleh perhitungan kerugian immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut;

5 bahwa berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, tuntutan ganti kerugian immateriil dibatasi, hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan, *in casu* Gugatan *aquo* tidak mencakup perkara-perkara sebagaimana disebutkan tersebut. Mahkamah Agung melalui Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 memuat kaidah hukum yang menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara;

Berdasarkan segala uraian di atas, terbukti tuntutan Sita Jaminan dan Ganti Kerugian Materiil dan Immateriil yang diminta Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum serta tanpa disertai bukti-bukti yang cukup untuk dikabulkan, sehingga beralasan kiranya Majelis Hakim menolak Gugatan *aquo*;

6 BANTAHAN TERGUGAT MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOORBAAR BIJ VOORRAAD) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT, dapat diajukan sebagai berikut:

1 bahwa Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan serta merta, akan tetapi Penggugat tidak ada menguraikan alasan-alasan untuk itu sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku;

2 bahwa selain itu, dalil-dalil Gugatan *aquo* tidak disertai bukti-bukti yang cukup untuk dikabulkan, sehingga beralasan kiranya Majelis Hakim untuk menolak permohonan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 23 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di atas, terbukti permohonan Putusan Serta Merta dalam Gugatan *aquo* tidak beralasan dan tidak berdasar hukum serta tanpa disertai bukti-bukti yang cukup untuk dikabulkan, sehingga beralasan kiranya Majelis Hakim menolak Gugatan *aquo*;-

DALAM REKONPENSI

Bahwa sehubungan dengan adanya Gugatan Kompensi ini, Tergugat Kompensi I, II dan III sekarang Penggugat Rekonpensi I, II dan III (atau secara bersama-sama disingkat “PARA PENGGUGAT REKONPENSI”) memiliki cukup alasan dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Budiman Effeendi yang semula Penggugat Kompensi sekarang Tergugat Rekonpensi dengan alasan-alasan Gugatan Rekonpensi yang diajukan sebagai berikut:

A ALASAN-ALASAN GUGATAN REKONPENSI

- 1 bahwa para Penggugat Rekonpensi mohon agar dalil-dalil yang Penggugat Rekonpensi sampaikan dalam Jawabannya pada Gugatan Kompensi dianggap secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonpensi ini;
- 2 bahwa mohon Majelis Hakim tetap memeriksa dan memutus perkara Rekonpensi ini, seandainya pada akhir persidangan perkara *aquo*, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat Kompensi sekarang Penggugat Rekonpensi, sebagaimana dapat dipedomani dari Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03 April 1993 Nomor: 2446 K/Pdt/1987 yang memuat kaidah hukum:

“karena gugatan rekonpensi tidak didasarkan atas inti gugatan kompensi, melainkan terpisah, berdiri sendiri, maka dengan tidak dapat diterimanya gugatan kompensi, tidak dengan sendirinya gugatan rekonpensi ikut menjadi tidak dapat diterima pula”

- 3 bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan ini didasari TELAH ADANYA BUKTI YANG MEMAKSA berupa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 125/Pdt.G/2009/PN.Bks tanggal 06 Mei 2010 yang berkekuatan hukum tetap (*vide*, Bukti T.I, II, III-1), yang telah menyelesaikan MASALAH KEWAJIBAN PELUNASAN UTANG DI BANK MESTIKA, sehingga tidak ada satupun pihak yang dibebani lagi kewajiban hukum berkaitan dengan Utang tersebut. Lagipula, Utang tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat Rekonpensi (Anthony Sumitro Rahardjo);
- 4 bahwa perkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi yang diregister dengan Nomor 125/Pdt.G/ 2009/PN.Bks tersebut telah juga diselesaikan secara damai oleh Penggugat Rekonpensi, sehingga tidak ada lagi pertentangan-pertentangan hukum antara pihak-pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi tersebut (*vide*, Bukti T.I, II, III-2.A dan 2.B);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, govt

- putusan mahkamah agung, govt
- terhadap Tergugat Rekonpensi (Budiman Effendi) sangat tahu tentang penyelesaian kewajiban-kewajiban berkaitan dengan Utang di Bank Mestika tersebut, Tergugat Rekonpensi telah dengan sengaja berlandaskan itikad buruk menuntut pertanggung-jawaban hukum kepada para Penggugat Rekonpensi sebagaimana Gugatan Konpensi dalam perkara ini, bahkan telah juga meminta pemblokiran ke BPN setempat terhadap Proyek Apartemen Mutiara Bekasi yang terletak di Jalan Jend. A Yani, Bekasi, sedangkan Gugatan Konpensi tersebut bukanlah soal kepemilikan atas Proyek Apartemen tersebut;
- 6 bahwa Tuntutan Hukum dalam Gugatan Konpensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian di pihak para Penggugat Rekonpensi, karena Gugatan Konpensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut telah dengan sengaja merusak kepastian hukum, dan mendorong pihak-pihak lain dengan itikad jahat memanfaatkan lembaga Pengadilan untuk melegalkan perbuatan jahat dan tidak baiknya;
 - 7 bahwa tuntutan Hukum sebagaimana Gugatan Konpensi yang diajukan Tergugat Rekonpensi tersebut sangat tidak patut, tidak teliti dan tidak hati-hati karena Tergugat Rekonpensi telah melanggar kewajiban hukumnya untuk tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 125/Pdt.G/ 2009/PN.Bks tanggal 06 Mei 2010 (*vide*, Bukti T.I, II, III-1), sehingga melanggar hak subyektif para Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang tidak terbukti WANPRESTASI karena telah melakukan pelunasan Utang di Bank Mestika. Dengan demikian Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang secara nyata mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat Rekonpensi;
 - 8 bahwa Gugatan Rekonpensi ini cukup beralasan untuk dikabulkan, karena Tergugat Rekonpensi sebelum mengajukan Gugatan Konpensi *aquo* sesungguhnya sangat memahami kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1228/Pdt.G/ 2007/PN.Jkt.Sel, sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi secara hati-hati dan teliti mengajukan Gugatan Konpensi *aquo* agar dalam membela hak dan kepentingannya dilandasi sikap tunduk terhadap hukum yang berlaku, termasuk tunduk terhadap Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap berupa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 125/Pdt.G/2009/PN.Bks tanggal 06 Mei 2010, yang mana Tergugat Rekonpensi adalah sebagai salah satu pihak yang digugat (*vide*, Bukti T.I, II, III-1);
- B PERMOHONAN GUGATAN REKONPENSI**
- 1 bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat Rekonpensi telah menderita kerugian secara materiil maupun immateriil, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara sangatlah wajar Tergugat Rekonpensi atas

Halaman 25 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukannya tersebut, dihukum untuk membayar

ganti rugi secara seketika dan sekaligus lunas, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1 bahwa kerugian materiil dapat dirinci secara jelas dan tegas dari untuk biaya pengacara/kuasa hukum yang harus diadakan oleh para Penggugat Rekonpensi yang hingga saat ini adalah sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 2 bahwa kerugian immateriil yang diderita para Penggugat Rekonpensi adalah ketakutan, keterkejutan, atau hilangnya maupun berkurangnya kenyamanan hidup, reputasi di masyarakat, para kreditur, bank-bank, rekan bisnis. Penggugat juga harus mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengurus dan melakukan upaya hukum terhadap Tergugat Rekonpensi yang sangatlah tinggi nilainya, akan tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah ditaksir dan dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), CONFORM jumlah aset keseluruhan dari para Penggugat Rekonpensi;
- 2 bahwa untuk melindungi kepentingan para Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan Gugatan Rekonpensi ini, dan demi menghindari adanya upaya-upaya Tergugat Rekonpensi mengalihkan seluruh harta kekayaannya untuk menghindari gugatan ini, serta untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, mohon perkenan Majelis Hakim untuk kiranya menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan atas aset Tergugat Rekonpensi yang hingga saat ini baru diketahui berupa:

sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya bersertifikat Hak Milik No. 2206/Grogol Utara Persil B.701 terakhir diketahui atas nama Isteri Budiman Effendi (Istri dari Tergugat Rekonpensi) yaitu: Catherine Oentojo Effendi alias Catherine Kartati Oentojo dan dikenal setempat dengan Komplek/Jalan Permata Hijau Blok J-1/21 RT. 008/RW 001 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

- 3 bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan tidak terbantahkan berupa Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam Bukti Bukti T.I, II, III-1, dan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, mohon kiranya perkenan Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan segala uraian yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi para Tergugat Konpensi;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi (Budiman Effendi) tidak dapat diterima.

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pdtm.pertama.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak Gugatan Penggugat Kompensi (Budiman Effendi) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas harta Tergugat Rekonpensi (Budiman Effendi);
- 3 Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diuraikan di atas;
- 4 Menyatakan para Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang beritikad baik karena telah melunasi utang sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) pada Bank Mestika sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 5 Menyatakan para Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang beritikad baik karena telah mengadakan perdamaian sesuai hukum yang berlaku dengan Iwan Ng sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian yang ada;
- 6 Menyatakan Perbuatan Penggugat Rekonpensi I (Anthony Sumitro Rahardjo) yang mengajukan laporan Polisi No.Pol.: LP/3411/K/XII/2009/SPK/Resto.Bks tanggal 17 Desember 2009 dengan Terlapor: BUDIMAN EFFENDI adalah didasarkan alasan yang cukup dan sesuai prosedur hukum yang berlaku;
- 7 Menyatakan Perbuatan Penggugat Rekonpensi I (Anthony Sumitro Rahardjo) yang mengajukan permohonan Pra Peradilan karena keberatan terhadap Surat Ketetapan No.: S.Tap/198/IV/2011/Resta Bks Kota tentang Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka BUDIMAN EFFENDI adalah didasarkan alasan yang cukup dan sesuai prosedur hukum yang berlaku;
- 8 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 9 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- 10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
- 11 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Atau

Halaman 27 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Juli 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Turut Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
- 2 Bahwa Turut Tergugat bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian Jual Beli saham antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembeli dan Penggugat sebagai Penjual, yang menjual sahamnya di PT. Gayaland Prokencana (Tergugat III) kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat sudah disusun secara sistimatis dan dalil-dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat sudah berdasarkan hukum. Oleh karenanya gugatan gugtannya harus dinyatakan diterima dan patut dikabulkan;
- 4 Bahwa jika diteliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka ada dua hubungan hukum yang terpisah satu dengan yang lainnya;
Pertama : Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena persetujuan jual beli obyek yang menjadi masalah di mana Turut Tergugat bukan merupakan salah satu pihaknya;
Kedua : Hubungan hukum karena hutang-piutang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Bank Mesika;
- 5 Bahwa oleh karena itu tidaklah berdasarkan hukum dan sangat membahayakan usaha penggugat agar Turut Tergugat dilibatkan dalam hubungan hukum Pertama dan hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Bank Mestika Medan adalah hubungan hutang piutang;
- 6 Bahwa pada tanggal 23 April 2009 Turut Tergugat pernah mengajukan gugatan perkara perdata No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks, di Pengadilan negeri Bekasi terhadap Penggugat, karena Penggugat melakukan Wanprestasi; tidak membayar kewajibannya, sehingga Turut Tergugat melakukan Sita jaminan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi atas tanah dan rumah milik Penggugat sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Gugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut yang terlambat melunasi hutangnya sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) ke Bank Mestika, yang wajib dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 14 April 2009. Namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melunasi hutangnya pada tanggal 1 September 2009, sehingga pelunasan tersebut terlambat 5 (lima) bulan dihitung sejak tanggal yang ditetapkan pada tanggal 14 April 2009;

- 7 Bahwa Turut Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat karena antara Turut Tergugat dengan Penggugat tidak ada perjanjian atau ikatan secara hukum sehingga tidak ada kewajiban hukum untuk memberitahukan segala sesuatu yang berkenaan dengan penjualan saham milik Penggugat di PT. Gayaland Prokencana;

Berdasarkan jawaban tersebut di atas dan sebagaimana yang telah Turut Tergugat sebutkan, bersama ini kami mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini, memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Turut Tergugat;
- Menyatakan pputusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik bertanggal 1 Agustus 2012, sedangkan Pihak Tergugat mengajukan duplik bertanggal 14 Agustus 2012 dan Turut Tergugat mengajukan duplik bertanggal 15 Agustus 2012, kesemuanya adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai dan yang ada aselinya telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aselinya, bukti-bukti mana seperti berikut :

Halaman 29 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id. Beli Saham PT. Gayaland Prokencana yang dilegalisir Notaris tertanggal 19 Maret 2009, antara Budiman Effendi Penjual dengan Anthony Sumitro Raharjo dan Ny. Grace Loekman Pembeli, bukti PK/TR-1;
- 2 Perjanjian dalam akta dibawah tangan yang dilegalisir Notaris tertanggal 19 Maret 2009 antara Budiman Effendi dengan Anthony Sumitro Rahardjo untuk diri sendiri dan selaku Direktur PT. Gayaland Prokencana dan Nj.Grace Loekman, bukti PK/TR-2;
 - 3 Akta di bawah tangan Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 November 2008 antara Johan Maharis dan Iwan NG Penjual dengan Budiman Effendi Pembeli mengenai saham PT. Gayaland Prokencana milik Penjual, dengan kewajiban bagi Pembeli membayar hutang PT kepada Bank Mestika dan mengganti/melepaskan semua jaminan yang diberikan Iwan NG atas hutang PT, bukti PK/TR-3;
 - 4 Surat somasi dari Heri Suryadi, SH.MH kuasa hukum Johan Maharis dan Iwan NG tertanggal 2 Maret 2009 ditujukan kepada Budiman Effendi tentang peringatan agar Budiman Effendi memenuhi perjanjian perdamaian bukti PK/TR-3, bukti PK/TR-4;
 - 5 Surat Gugatan Wanprestasi tertanggal 22 Maret 2009 dari Iwan NG an Johan Maharis kepada Budiman Effendi dkk yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 April 2009 dengan No. 125/Pdt.G/2012/PN.Bks, berkaitan dengan pelaksanaan bukti PK/TR-3, Bukti PK/TR-5;
 - 6 Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No.13/CB/2009/PN.BKS jo No. 125/Pdt.G/2009/PN.BKS tanggal 06 Agustus 2009 mengenai perintah melakukan sita jaminan, bukti PK/TR-6a;
 - 7 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.20/Del/2009/ PN. Jkt. Sel jo No. 13/CB/2009/PN.BKS jo No. 125/Pdt.G/2009/PN.BKS tanggal 4 September 2009 tentang pemberian bantuan kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan penyitaan, bukti PK/TR-6b;
 - 8 Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan atas perintah sita bukti PK/TR-6b yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 September 2009, bukti PK/TR-6c;
 - 9 Rekening Koran PT Gayaland Prokencana dari tanggal 1/04/09 s/d tanggal 2/09/09 dengan total kredit sebesar Rp.5,5 milyaar dengan saldo Rp.3,8 milyar , bukti PK/TR-7a;
 - 10 Surat dari Bank Mestika tertanggal 7 Oktober 2009 yang diberitahukan kepada PT. Gayaland Prokencana mengenai Pemberitahuan bahwa Perseroan telah melunasi hutang sebesar Rp.5,5 milyar pertanggal 1 September 2009, bukti PK/TR-7b;
 - 11 Surat Risma Situmorang, Heribertus & Partners Kuasa Hukum Budiman Effendi tertanggal 11 September 2009 perihal, mohon untuk menyerahkan bukti Copy surat resmi tanda Pelunasan Hutang dari Bank Mestika dan Pengembalian Jaminan Hutang milik Iwan Ng di Bank Mestika, yang ditujukan kepada kantor Advokad Harapan Manurung, SH & rekan, bukti PK/TR-8b;
 - 12 Pengikatan Jual Beli Nomor 007 tertanggal 10 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Andi Fatma Hasiyah, SH, M.Kn, bukti PK/TR-9a;
 - 13 Akta Jual Beli No. 198/2009 tertanggal 8 September 2009 dari Notaris PPAT Andi Fatma Hasiyah, SH,M.Kn di Bekasi, bukti PK/TR-9b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 411/Margajaya seluas 1.500 m2 a/n Budiman Effendi yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bekasi tertanggal 15 Oktober 1980, gambar situasi Nomor 1777 / 1980, bukti PK/TR-9c;

- 15 Akta Jual Beli No. 199 / 2009 tertanggal 8 September 2009 yang dibuat Andi Fatma Hasiah, SH,M.Kn, PPAT di Kota Bekasi, bukti PK/TR-10a;
- 16 Sertipikat Hak Milik No. 8961/Pekayon seluas 157 m2 a/n Budiman Effendi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kota Bekasi tertanggal 19 Pebruari 2009, asaurat Ukur Nomor 2105/Pekayon Jaya, bukti PK/TR-10.b;
- 17 Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan No. 26/Del/2009/PN.Jkt.Sel jo No.13/CB/2009/PN.Bks jo No.125/Pdt.G/1999/PN.Bks tertanggal 2009, bukti PK/TR-11;
- 18 Tanda Terima SHM No 44/Margajaya Asli yang ditandatangani NANDA tertanggal 25 Nopember 2009, bukti PK/TR-12a;
- 19 Tanda Terima SHM No. 8691/Pekayon Jaya Asli yang ditandatangani NANDA tertanggal 25 Nopember 2009, bukti PK/TR-12b;
- 20 Tanda Terima SHM No.441/Margajaya Kabupaten Bekasi a/n Budiman Effendi dan Tanda Terima SHM No. 8691 / Pekayon Jaya Kota Bekasi a/n Budiman Effendi dari kantor Notaris & PPAT Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn kepada Heribertus tertanggal 15 Desember 2009, bukti PK/TR-13;
- 21 Surat Risma Situmorang, Heribertus & Partners Kuasa Hukum Budiman Effendi tertanggal 17 Desember 2009 yang ditujukan kepada Rekan Jose TP. Silitonga, SH, bukti PK/TR-14a;
- 22 Bukti Pengiriman Surat No. 548/RH & P.XII/2009 dari Risma Situmorang ditujukan kepada Rekan Jose TP Silitonga, SH melalui JNE tanggal 17 Desember 2009, bukti PK/TR-14b;
- 23 Bukti Pengiriman Surat No. 548/RH & P.XII/2009 dari Risma Situmorang ditujukan kepada Anthony Sumitro Raharjo melalui JNE tanggal 17 Desember 2009, bukti PK/TR-14c;
- 24 Surat dari Jose TP Silitonga, SH Kuasa Hukum Anthony Sumitro Raharjo kepada Law Office Risma Situmorang & Partners bertanggal 23 Desember 2009, perihal Mohon konfirmasi waktu dan tempat untuk penyerahan SHM No. 441/Margajaya dan SHM No. 8891/Pekayon Jaya, bukti PK/TR-15;
- 25 Surat Panggilan dari Polres Metro Bekasi No.Pol:S.Pgl/5093/ XII/ 2009/ Restro Bekasi ditujukan kepada Budiman Effendi bertanggal 22 Desember 2009 untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka vide pasal 378 atau 372 KUHPidana, bukti PK/TR-16;
- 26 Surat Panggilan Pertama dari Polres Metro Bekasi No.Pol : S.Pgl/ 3365/ VIII/2010/ Restro Bekasi ditujukan kepada Budiman Effendi bertanggal 24Agustus 2010 untuk didengar keterangannya sebagai saksi vide pasal 374 KUHPidana, bukti PK/TR-17a;
- 27 Surat Panggilan Pertama dari Polres Metro Bekasi No.Pol:S.Pgl/ 4213/ XI/2010/Restro Bekasi ditujukan kepada Budiman Effendi bertanggal 8 November 2010 untuk didengar keterangannya sebagai saksi vide pasal 374 KUHPidana, bukti PK/TR-17b;

Halaman 31 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 198/IV/2011/Restu Bks Kota bertanggal 15 April 2011 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Budiman Effendi atas sangkaan pasal 378 atau 372 KUHPidana, bukti PK/TR-18;
- 29 Surat Risma Situmorang & Partners Kuasa Hukum Budiman Effendi bertanggal 26 April 2011 yang ditujukan kepada Anthony Sumitro Raharjo perihal pemberitahuan dan Pemberian Kuasa untuk mengambil SHM NO. 441 DAN SHM No.8691 di Penyidik Polres Kota Bekasi, bukti PK/TR-19;
 - 30 Surat Permohonan Praperadilan dari Anthony Sumitro Raharjo bertanggal 12 Juli 2011 kepada KPN Bekasi agar Penghentian Penyidikan a/n Tersangka Budiman Effendi oleh Penyidik dinyatakan tidak sah, bukti PK/TR-20;
 - 31 Kwitansi-kwitansi pembayaran biaya pengacara untuk perkara No. 125/ Pdt.G/2009/ PN.Bks dimana Budiman Effendi sebagai pihak Tergugat, bukti PK/TR-21a;
 - 32 Invoice No.001/IV/AR-BE/2012 bertanggal 27 Pebruari 2012, bukti PK/ TR-22;
 - 33 Salinan Putusan Pra Peradilan PN Bekasi No. 01/Pid.Pra/2011/PN. Bks tanggal 25 Juli 2011 yang mengabulkan Permohonan AnthonySumitro Raharjo bahwa Penghentian Penyidikan oleh Penyidik atas Tersangka Budiman Effendi Tidak sah, bukti PK/TR-23;
 - 34 Salinan Putusan PT Bandung No.311/ Pid/2011/PT.Bdg tanggal 21 Sep tember 2011 yang menguatkan putusan Pra Peradilan PN Bekasi bukti PK/TR-23, bukti PK/TR-24;
 - 35 Surat Risma Situmorang & Partners Kuasa Hukum Budiman Effendi bertanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Komisi Yudisial hal permohonan agar memeriksa dan memberi sanksi tegas kepada Hakim Praperadilan bukti PK/TR-23 dan PK/TR-24, bukti PK/TR-25a;
 - 36 Tanda terima Surat dari Petugas Komisi Yudisial atas surat yang dikirim Risma Situmorang & Partners bertanggal 3 Agustus 2012, bukti PK/TR-25b;
 - 37 Tanda Terima/penyerahan bertanggal 10 September 2012surat kuasa khusus, copy ktp dan akta a/n Risma , bukti PK/TR-25c;
 - 38 Surat dari Risma Situmorang bertanggal 2 Agustus 2012 kepada Ketua Mahkamah Agung perihal memohon memeriksa dan memberikan sanksi atas Hakim Burhanudin AS dan Hakim Tinggi pemeriksa Praperadilan yang diajukan Anthony Sumitro Raharjo, bukti PK/TR-26a;
 - 39 Tanda Terima dari Mahkamah Agung bertanggal 3 Agustus 2012 akan bukti PK/ TR-26a, bukti PK/TR-26b;
 - 40 Surat dari Risma Situmorang bertanggal 2 Agustus 2012 kepada Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI perihal memohon memeriksa dan memberikan sanksi atas Hakim Burhanudin AS dan Hakim Tinggi pemeriksa Praperadilan yang diajukan Anthony Sumitro Raharjo, bukti PK/TR-27a;
 - 41 Tanda Terima dari Mahkamah Agung bertanggal 3 Agustus 2012 akan bukti PK/TR-27a, bukti PK/TR-27b;
 - 42 Harian Warta Kota Rabu 2 Mei 2012, berita bahwa Kejari Bekasi menilai belum cukup bukti sehingga belum menindak lanjuti perintah putusan praperadilan, bukti PK/TR-28;

32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 085/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/ PUTUS AN/
VII/12 tanggal 13 Juli 2012 dalam perkara Pengaduan Jose TP Silitonga terhadap
Teradu Heribertus S.Hartoyo, SH.MH dkk dari Risama Situmorang, Heribertus &
Partners, bukti PK/TR-29;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

HERIBERTUS S. HARTOYO, SH :

- Bahwa saksi dahulu sebagai kuasa dari Penggugat sekarang dalam perkara di Pengadilan Negeri Bekasi No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks dimana dalam perkara itu Penggugat sebagai Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah membaca dan ada 2(dua) perjanjian, yang 1 perjanjian jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat I dan satunya lagi perjanjian mengenai kewajiban kedua pihak antara lain untuk Penggugat kewajiban dalam pasal 5 untuk menyerahkan 2(dua) sertifikat, sedangkan kewajiban Tergugat I membayar hutang Tergugat III sebesar 5,5 milyar rupiah kepada Bank Mestika paling lambat tanggal 14 April 2009;
- Bahwa karena sampai batas waktu pelunasan belum dibayar menyebabkan Turut Tergugat Iwan NG yang asetnya sebagai jaminan hutang Tergugat III kepada Bank Mestika menggugat antara lain Kepada Penggugat dalam register perkara No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks, sehingga termasuk rumah Penggugat diletakkan sita jaminan;
- Bahwa akhirnya hutang tersebut dilunasi Tergugat I akan tetapi pemberitahuannya dari Bank Mestika baru dilakukan pada bulan November 2009;
- Bahwa pada bulan November 2009 sita jaminan diangkat oleh Pengadilan;
- Bahwa 2 sertifikat sudah dibalik nama atas nama Penggugat Budiman Effendi dan akan diserahkan kepada Tergugat I melalui Notaris PPAT Andi Fatma, akan tetapi Tergugat I menolaknya dan malah melaporkan Penggugat ke kepolisian;
- Bahwa secara fisik sebenarnya sejak 19 Maret 2009 tanah dari sertifikat tersebut sudah dikuasai Tergugat I untuk tempat parkir apartemen;
- Bahwa Penggugat bolak-balik dipanggil diperiksa Polisi sampai gelar perkara dilakukan di Polda kemudian akhirnya dihentikan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai dan yang ada aselinya telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aselinya, bukti-bukti mana seperti berikut :

Halaman 33 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 Mei 2010 No. 125/ Pdt.G/2009/PN.Bks, bukti TK/PR.I,II,III-1;
- 2 Akta Notaris Ida Mulyatie, SH No.11 tanggal 30 Agustus 2010 tentang perdamaian Iwan Ng dan Antoni Sumitro Raharjo. Kiki PT. Gayaland Prokencana, bukti TK/PR.I,II,III-2a;
 - 3 Akta perdamaian No. 11 yang dikuatkan dengan putusan No.131/Pdt.G /2010/PN.Bks tanggal 20 September 2010, bukti TK/PR.I,II,III-2b.;
 - 4 Perjanjian Perdamaian tanggal 20 November 2008, bukti TK/PR.I,II,III-3;
 - 5 Perjanjian tanggal 19 Maret 2009, bukti TK/PR.I,II,III-4;
 - 6 Rekening koran atas nama PT. Gayaland Prokencana periode April 2009 s/d september 2009 dari PT. Bank Mestika cabang Muara Karang, TK/PR.I,II,III-5a;
 - 7 Aplikasi transfer RTGS Bank Victoria atas nama pengirim Antoni Sumitro Raharjo, bukti TK/PR.I,II,III-5b;
 - 8 Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 13/ CB/2009/PN.Bks jo 125/Pdt. G/ 2009/PN.Bks tanggal 6 Agustus 2009, TK/PR.I,II,III-6;
 - 9 Surat H.P Panggabean & Partners No. 056/ HPPLAWFIRM/X/2009 tang gal 15 Oktober 2009, bukti TK/PR.I,II,III-7;
 - 10 Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 13/ CB/2009/PN.Bks jo 125/Pdt. G/2009/PN.Bks tanggal 5 November 2009 , TK/PR.I,II,III-8;
 - 11 Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan No. B/1518/VII/ 2012/Resta.Bks Kota tanggal 6 Juli 2012, bukti TK/PR.I,II,III-9;
 - 12 Tanda terima cek BCA dan BTN beserta lampirannya, bukti TK/PR.I,II,III-10;
 - 13 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 01/ Pid.PRA/2011/PN.Bks tanggal 25 Juli 2011, bukti TK/PR.I,II,III-11;
 - 14 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 311/ Pid/2011/PT.Bdg tanggal 21 September 2011, bukti TK/PR.I,II,III-12;
 - 15 Tanda terima Law Office Joyce & partners tanggal 5 Januari 2010, bukti TK/PR.I,II,III-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Tanda terima Law Office Joyce & partners tanggal 30 Maret 2010, bukti TK/PR.I,II,III-14;
- 17 Surat tanda penerimaan laporan/pengaduan No. Pol:LP/3411/K/VXII/ 2009/RESTRO-Bks tanggal 17 Desember 2009, bukti TK/PR.I,II,III-15;
- 18 Surat Bank Mestika kepada Budiman Efendi/ PT. Gayaland Prokencana tanggal 12 Desember 2008, bukti TK/PR.I,II,III-16;
- 19 Surat dari kantor Advokat Harapan Manurung, SH & rekan kepada kantor Advokat Risma Situmorang, Heribertus & partners tanggal 3 September 2009, bukti TK/PR.I,II,III-17;
- 20 Tanda terima H.P Panggabean & partners tanggal 17 Mei 2012 tentang pembayaran Fee Advokat perkara No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, bukti TK/PR.I,II,III-18;
- 21 Surat Bank Mestika tanggal 7 April 2009 tentang penukaran jaminan, bukti TK/PR.I,II,III-19;
- 22 Surat Bank Mestika tanggal 7 Oktober 2009 perihal pemberitahuan, bukti TK/PR.I,II,III-20a;
- 23 Surat H.P Panggabean & partner No. 055/HPPLAWFIRM/Sk/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal perubahan specimen, bukti TK/PR.I,II,III-20b;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat I,II dan III juga mengajukan saksi yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

TP JOSE SILITONGA, SH :

- Bahwa saksi dalam perkara No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi menjadi kuasanya Penggugat yang dalam perkara sekarang ini sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa gugatannya mengenai wanprestasi jual beli saham, Anthony digugat karena tidak setor saham, sedangkan Budiman Effendi digugat wanprestasi perjanjian 20 November 2008 atas kewajiban membayar 5,5 milyar rupiah ke Bank Mestika;
- Bahwa akhirnya Budiman Effendi mengadakan perdamaian dimana dalam pasal 2 dan 5 Budiman harus menyerahkan 2 sertipikat tanah;

Halaman 35 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memberikan somasi kepada kuasa Budiman Effendi supaya sertipikat diserahkan, akan tetapi tidak diserahkan, sehingga saksi minta agar diberikan barang pengganti untuk disita jaminan di Pengadilan Negeri Bekasi.

- Bahwa setelah saksi tanyakan sertipikat tersebut diserahkan melalui Notaris tanggal 13 Desember 2009.
- Bahwa setelah saksi cek ke BPN dengan Anthony pihak BPN tidak bisa memblokir sertipikat tersebut karena sudah pindah kepemilikan semula atas nama Intan Tarigan tetapi sudah balik nama ke atas nama Budiman Effendi, sehingga Anthony merasa dikianati maka kemudian Budiman Effendi dilaporkan telah melakukan tindak pidana, vide pasal 378 atau 372 atau 266 KUHP.
- Bahwa pada waktu Iwan NG menjual kepada Budiman Effendi tanah yang dimaksud belum ada bangunan, sewaktu dijual Budiman Effendi kepada Anthony baru dipondasi, dan sewaktu perkara No. 125 berjalan sudah ada lantai satu, dan sewaktu perkara No.131 berjalan sudah sampai lantai 2 atau 3.
- Bahwa laporan Anthony mengenai tersangka Budiman Effendi sempat di SP3 oleh Penyidik tetapi di praperadilan Anthony dan dikabulkan.
- Bahwa kewajiban Anthony adalah membayar 5,5 milyar rupiah kepada Bank Mestika hutangnya Budiman Effendi eks hutang Iwan NG yang diambil alih selambat-lambatnya tanggal 14 April, selanjutnya Anthony mendapatkan reschedule hutang tersebut dari Bank Mestika.
- Bahwa surat pemberitahuan dari Bank Mestika bahwa hutangnya telah dibayar lunas bertanggal 1 September 2009.
- Bahwa sewaktu Anthony mulai mengangsur malah langsung digugat tanggal 23 April 2009 oleh Iwan NG.
- Bahwa tanah atas nama Intan Tarigan yang kemudian dibalik nama atas nama Budiman Effendi yang sertipikatnya mestinya diserahkan kepada Anthony tersebut letaknya di tengah-tengah Tergugat III sudah di konblok semua tetapi tidak dipagari;

Menimbang, bahwa kedua pihak mengajukan kesimpulan masing-masing bertanggal 22 November 2012 ketiga-tiganya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan pihak-pihak sementara perkara ini tinggal diberikan putusan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini segala hal yang termuat dalam berita acara dipandang sebagai bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI.

- DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan dibagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Gugatan Penggugat Tidak Jelas (obscuur libel), karena tidak dijelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan Tergugat I,II dan III sehingga menuntut ganti rugi secara tanggung renteng, sementara status dan kedudukan hukum dari para Tergugat berbeda satu sama lain. Apakah ditujukan kepada Tergugat I dan II selaku diri pribadi atau selaku Pemegang saham ataukah selaku Pengurus dari Turut Tergugat. Begitupun mengajukan tuntutan serta merta akan tetapi tidak disertai alasan-alasan seperti ditentukan dalam SEMA RI No.4 tahun 2001 jo SEMA RI No.3 tahun 2000;
- 2 Gugatan Penggugat tidak dilandaskan adanya sengketa dan kepentingan hukum terhadap Para Tergugat. a.Bahwa adanya gugatan perdata dan sita jaminan yang diajukan oleh Turut Tergugat Iwan NG kepada Penggugat Budiman Effendi dan Tergugat I Anthony Sumitro Rahardjo serta Tergugat III PT Gayaland Prokencana di Pengadilan Negeri Bekasi dengan register No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks pada kenyataannya amar putusannya tanggal 06 Mei 2010 menolak gugatan Turut Tergugat. b.Bahwa antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perdamaian sebagaimana akte Notaris Ida Mulyatie, SH No.11 tanggal 30 Agustus 2010. c. Bahwa dua laporan polisi Tergugat I terhadap Penggugat tanggal 17 Desember 2009 dan tanggal 06 Agustus 2010 adalah hak dari Tergugat I. d. Dengan demikian tidak ada hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II Grace Loekman dengan gugatan Turut Tergugat III dan laporan Polisi dari Tergugat I tersebut;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat salah pihak karena gugatan Perdata diajukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III dan sama-sama dikenai sita, sehingga harusnya yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat adalah Turut Tergugat, akan tetapi hanya didudukkan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di bagian awal putusan ini, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni telah lalai melunasi hutang Tergugat III di Bank Mestika Medan sebesar 5,5 milyar rupiah dan membebaskan aset Turut Tergugat IWAN NG yang menjadi jaminan hutang tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga Penggugat ikut digugat bersama Tergugat I, Notaris dan Tergugat III oleh Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks sampai tanah dan rumah Penggugat disita sehingga Penggugat sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Bahwa disamping itu perbuatan Tergugat I yang ngotot bersikeras melaporkan ke Polisi untuk diproses secara pidana dengan laporan No.Pol : LP/3411/K/XII/2009/ SPK/Resto Bks tanggal 17 Desember 2009 dan Laporan No.Pol : LP/ 2052/K/VIII/2010/SPK/Resto.Bks tanggal 6 Agustus 2011, sementara atas laporan tersebut Penyidik menerbitkan SP3, sehingga Penggugat memandang Tergugat sengaja dengan etiked buruk hendak menghancurkan Penggugat. Dengan demikian Majelis menilai sudah cukup jelas gugatan Penggugat, sehingga tidak kabur dan telah dilandaskan pada kepentingan hukum yang cukup. Oleh karenanya eksepsi mengenai hal itu ditolak;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat jelas yaitu didasarkan pada akibat kelalaian Tergugat I,II dan III, mengakibatkan Penggugat digugat oleh Turut Tergugat dengan segala dampak hukum yang mengikutinya. Kemudian in casu Para Tergugat yang digugat oleh Penggugat, sehingga Majelis menilai gugatan Penggugat tidak error in persona;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut maka eksepsi dari Tergugat I,II dan III tidak beralasan sehingga mesti ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni telah lalai melunasi hutang Tergugat III di Bank Mestika Medan sebesar 5,5 milyar rupiah dan membebaskan aset Turut Tergugat IWAN NG yang menjadi jaminan hutang tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga Penggugat ikut digugat bersama Tergugat I, Notaris dan Tergugat III oleh Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks sampai tanah dan rumah Penggugat disita sehingga Penggugat sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menguatkan dan mendukung gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti PK/TR-1 s/d bukti PK/TR-29 dan seorang saksi yaitu HERIBERTUS S HARTOYO, SH.

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk menguatkan bantahannya telah diajukan bukti-bukti surat ditandai dengan bukti TK/PR.I,II,III-1 sampai dengan bukti TK/PR.I,II,III-20.b dan seorang saksi yaitu TP JOSE SILITONGA, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis terhadap alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat-Tergugat, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa semula Johan Maharis dan Turut Tergugat Iwan NG adalah pemilik saham Tergugat III PT. Gayaland Prokencana dimana PT. Gayaland Prokencana memiliki hutang pada Bank Mestika sekira 5,5 milyar rupiah dengan jaminan yang diberikan adalah aset dari Turut Tergugat Iwan NG;
2. Bahwa karena timbul masalah di antara mereka maka kemudian Johan Maharis dan Turut Tergugat Iwan NG disatu pihak dengan Penggugat Budiman Effendi dilain pihak membuat Perjanjian Perdamaian bertanggal 20 Nopember 2008, yang intinya 6.650 lembar saham PT. Gayaland Prokencana milik Johan Maharis dan Iwan NG dibeli Penggugat Budiman Effendi senilai 2,6 milyar rupiah ditambah kewajiban melunasi hutang PT. Gayaland Prokencana kepada Bank Mestika sebesar 5,5 milyar rupiah dan kewajiban mengganti/melepaskan jaminan aset Iwan NG atas hutang PT. Gayaland Prokencana. (bukti PK/TR-3/ TK.I.II.III-3);
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009 Penggugat Budiman Effendi pemilik saham 9.975 lembar saham PT. Gayaland Prokencana (dan Komisaris Perseroan) menjual 3.675 lembar saham kepada Tergugat I Anthony Sumitro Rahardjo dan 6.300 lembar saham tersebut kepada Tergugat II Grace Loekman, dengan harga seluruhnya 7,2 milyar rupiah yang pembayaran dan syaratnya ditentukan sebagai berikut : pada saat penandatanganan jual beli saham Pembeli membayar 1,7 milyar rupiah kepada Penjual dan penjual mundur dari Komisaris Perseroan, selebihnya Pembeli wajib melunasi hutang perseroan sebesar 5,5 milyar rupiah pada Bank Mestika paling lambat tanggal 14 April 2009 dan membebaskan jaminan hutang tersebut atas aset Turut Tergugat Iwan NG dan Penggugat Budiman Effendi wajib menyerahkan 2 bidang tanah yang keduanya SHM atas nama Intan Tarigan, (bukti PK/TR-1 dan 2/TK.I.II.III-4);
4. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 Johan Maharis dan Turut Tergugat Iwan NG melalui Heri Suryadi, SH.MH kuasanya telah mensomasi Penggugat atas kewajiban Penggugat

Halaman 39 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena belum ada penyelesaian kemudian Turut Tergugat

Iwan NG dan Johan Maharis pada 23 April 2009 menggugatnya melalui Pengadilan Negeri Bekasi dengan perkara No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks dengan Penggugat Budiman Effendi didudukkan sebagi Tergugat I dan Anthony Sumitro Raharjo sebagai Tergugat II (bukti PK/TR-5);

5. Bahwa dampak dari gugatan tersebut rumah dan tanah milik Penggugat Konvensi disita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi dan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti PK/TR-6a,6b,6c/TK.I.II.III-6);

Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No .13/CB/ 2009/PN.Bks jo No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks tanggal 5 November 2009 (bukti TK/PR.I,II,III-8) Penyitaan atas dua tanah sebagaimana SHGB Tergugat III dan tanah diatasnya ada rumah Penggugat di Jln. Permata Hijau Blok J I / 21 RT 001/ 001 Grogol Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan diangkat, dan diganti dengan tanah dengan SHM No.441/ Margajaya atas nama Intan Tarigan, SHM No.8891/Pekayon Jaya atas nama Intan Tarigan yang pada tanggal 10-10-2008 telah dibeli Penggugat dari Intan Tarigan (bukti PK/TR-9a)-yang berdasarkan Perjanjian bukti PK/TR-2 tanggal 19 Maret 2009 mesti diserahkan Penggugat kepada Tergugat I dan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya SHM No.03588/ Desa Kedoya Selatan atas nama Tergugat I;

6. Bahwa mengenai hutang Tergugat III PT. Gayaland Prokencana kepada Bank Mestika yang kewajiban pelunasannya telah diambil alih oleh Tergugat I Anthony Sumitro Rahardjo, Bank Mestika menyetujui dengan suratnya tanggal 07 April 2009 yang ditujukan kepada Tergugat I bahwa pelunasan hutang Tergugat III dilakukan secara bertahap dengan ketentuan harus sudah lunas sebelum tanggal 31 Desember 2009 (bukti TK.I,II,III-19) dan Tergugat I telah mengangsur setiap bulannya sejak April 2009 sampai dengan September 2009 sejumlah 5,5 milyar rupiah, sehingga hutang tersebut telah lunas dibayar dan hanya tinggal sisa bunganya saja sebagaimana surat Bank Mestika bertanggal 07 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Turut Tergugat (bukti TK.I,II,III-20A);

Bahwa perkara No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks putusannya tanggal 6 Mei 2010 adalah gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya (TK/PR.I,II,III-1) dengan alasan Tergugat-Tergugat tidak ternyata wanprestasi dan atasnya Turut Tergugat Iwan NG dan Johan Maharis mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagaimana pernyataan banding No.27/Bdg/2010/PN.Bks, disamping itu juga menggugat lagi kepada Tergugat I atas dasar PMH dengan perkara No. 131/ Pdt.G/2010/PN.Bks tanggal 5 April 2010(bukti TK.I,II,III-2a);

7. Bahwa dipihak lain Tergugat I Anthony Sumitro Rahardjo melaporkan 1. Turut Tergugat, Johan Maharis dan Ny. Lim Christine Lukimin ke Polda Metro Jaya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung 2012
- putusan mahkamah agung 2012
- Tergugat dan Penggugat atas pencemaran nama baik pasal 310 KUHP dan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008, 3. Turut Tergugat ke Polres Bekasi atas sangkaan Memberikan keterangan palsu;
8. Bahwa selanjutnya antara Turut Tergugat Iwan NG dengan Tergugat I Anthony Sumitro Rahardjo mengakhiri persengketaan antara mereka dimana Turut Tergugat Iwan NG mencabut banding atas putusan perkara No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks dan gugatan No.131/Pdt.G/2012/PN.Bks serta mencabut pemblokiran atas dua SHGB atas nama Tergugat III kepada BPN Bekasi, sebaliknya Tergugat I Anthony Sumitro Rahardjo mencabut segala laporan polisinya sebagaimana bukti TK.I,II,III-2b dan bukti TK.I,II,III-2.a;
 9. Bahwa tanah SHM No.441/Margajaya seluas 1.500 m2 atas nama Intan Tarigan yang dibeli Penggugat Budiman Effendi pada tanggal 10-10-2008 (bukti PK/TR-9a), kemudian ditindak lanjuti dengan Akta Jual Beli No.198/2009 tanggal 8 September 2009 dan selanjutnya dibalik nama atas nama Budiman Effendi tanggal 15/9/2009 (bukti PK/TR-9b);
 10. Bahwa terhadap tanah SHM No. 8691/Pekayon Jaya seluas 157 m2 atas nama Intan Tarigan dengan akta jual beli No.199/2009 (bukti PK/TR-10a) kemudian dibalik nama atas nama Penggugat Budiman Effendi tanggal 15 September 2009 (bukti PK/TR-10b);
 11. Bahwa SHM No.441/Margajaya dan SHM No.8691/Pekayon Jaya keduanya atas nama Penggugat Budiman Effendi pada tanggal 25 November 2009 diserahkan kepada Notaris di Jakarta Nanda Fauz Iwan yang dulu melegalisir perjanjian JUAL BELI SAHAM dan PERJANJIAN bertanggal 19 Maret 2009 untuk diserahkan kepada Andi Fatma Hasiah Notaris di Bekasi agar diambil oleh Tergugat I Anthony Sumitro Rahardjo (bukti PK/TR-12a,12b), akan tetapi sebelumnya Tergugat I Anthony Sumitro Rahardjo telah melaporkan Penggugat dengan sangkaan Penipuan atau Penggelapan dua SHM dimaksud karena dengan dibalik namakam dari atas nama Intan Tarigan kepada Penggugat Budiman Effendi barang Pengganti sita jaminan tidak terlaksana dimana BPN tidak bisa memblokir 2 SHM dimaksud oleh sebab sudah berubah nama kepemilikannya (bukti TK.I,II,III-15,9);
 12. Bahwa karena diminta oleh Kuasa Tergugat I agar sertipikat diserahkan langsung kepada Tergugat I, kemudian pada tanggal 15 Desember 2009 kedua SHM dimaksud diterima Kuasa Hukum Penggugat (bukti PK/TR-13), kemudian tanggal 17 Desember 2009 meminta konfirmasi waktu dan tempat untuk penyerahan kedua SHM tersebut kepada Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya (bukti PK/TR-14.a,14.b, 14.c) yang dijawab melalui surat bertanggal 23 Desember 2009 yang pokoknya Tergugat I lebih memilih jalur proses hukum pidana (bukti PK/TR-15).

Halaman 41 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan I Anthony Sumitro Rahardjo (bukti TK .I,II,III-15)

kemudian Penggugat tanggal 22 Desember 2009 dipanggil Penyidik Polres Metro Bekasi untuk didengar sebagai Tersangka (bukti PK/TR-16), kemudian tanggal 24 Agustus 2010 dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi (buktiPK/TR-17.a) dan tanggal 08 November 2010 dipanggil lagi untuk diperiksa sebagai saksi(bukti PK/TR17.b) dan ber dasarkan SK Penyidik Polresta Bekasi No.S.Tap/198/IV/201/Resta Bks, Kota penyidikan atas nama Tersangka Penggugat Budiman Effendi dihen tikan karena dinilai bukan merupakan Tindak Pidana (buktiPK/TR-18);

14. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan suratnya bertanggal 26 April 2011 menyatakan tetap berkomitmen memenuhi pasal 5 Perjanjian tanggal 19 Maret 2009 (bukti PK/TR-2) sehingga meminta Tergugat I atau kuasanya yang sah untuk mengambil langsung dua SHM tersebut di Penyidik Polresta Bekasi (bukti PK/TR-19), akan tetapi Tergugat I tetap ingin Penggugat diproses secara pidana sehingga Tergugat I mengajukan Praperadilan atas penghentian Penyidikan Penyidik (bukti PK / TR-20,23,24 dan buktiTK.I,II,III-11,12);
- 15 Bahwa hingga saat ini perkara atas nama Tersangka Penggugat Budiman Effendi tersebut masih ditingkat prapenuntutan Kejari Bekasi dimana Kajari menyatakan belum cukup bukti sehingga belum bisa menindak lanjuti perintah Pengadilan melalui putusan praperadilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah jelas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat maupun Turut Tergugat, utamanya antara Tergugat I dengan Turut Tergugat maupun antara Tergugat I dengan Penggugat telah banyak dan lama bersengketa dan sengketanya kemudian berkembang tidak murni hanya sekedar untuk mempertahankan dan/atau menuntut hak dan kepentingan nya, akan tetapi sudah tidak sehat mengarah pada permusuhan dan cenderung menghancurkan yang satu terhadap lainnya. Namun demikian terlepas dari kondisi faktual yang demikian ini, Majelis akan menekankan pada aspek hukum dari perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana disebutkan di atas maka dalil Penggugat ditinjau dari perspektif batas waktu pelunasan hutang Tergugat III PT. Gayaland Prokencana kepada Bank Mestika yang harus sudah lunas selambat-lambatnya tanggal 14 April 2009, maka Tergugat-Tergugat yang belum membayar lunas kewajibannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut dapat dikatakan telah terlambat memenuhi kewajibannya melunasi hutang Tergugat III kepada Bank Mestika. Sehingga Tergugat-Tergugat telah lalai melunasi hutang Tergugat III di Bank Mestika Medan sebesar 5,5 milyar rupiah yang sekaligus berfungsi untuk membebaskan aset Turut Tergugat IWAN NG yang menjadi jaminan hutang tersebut. Dan akibat dari keterlambatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 125/Pdt.G/2009/PN.Bks. Gugat I selaku Direktur Tergugat III membayar lunas hutang dimaksud menyebabkan Penggugat ikut digugat bersama Tergugat I, Notaris dan Tergugat III oleh Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks, bahkan berakibat sampai tanah dan rumah Penggugat disita oleh Pengadilan sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat-Tergugat melalui Tergugat I untuk membayar hutang Tergugat III kepada Bank Mestika tersebut timbul atas dasar perjanjian antara Penggugat disatu pihak dengan Tergugat I dan Tergugat II dilain pihak. Sehingga tidak memenuhi atau terlambat memenuhi kewajiban atas dasar perjanjian in casu menimbulkan persoalan, apakah ini merupakan wanprestasi ataukah sebagai perbuatan melawan hukum. Mengingat ditilik dari sumbernya, suatu perikatan bersumberkan pada perjanjian dan bersumber dari Undang-Undang, dan perikatan yang bersumber dari Undang-Undang selama ini yang populer adalah Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dan dimaksud pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Segi-segi Hukum Perjanjian hal 61 pada pokoknya berpendapat bahwa wanprestasi adalah merupakan bentuk khusus dari Perbuatan Melawan Hukum, demikian pula Ahli Hukum Perjanjian Suharnoko,SH.MLI dalam bukunya Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, berpendapat yang senada dengan Yahya Harahap tersebut bahwa perkembangan dalam praktik putusan-putusan Pengadilan yang mengadopsi teori modern menyatakan bahwa “adanya hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat tidak menghalangi diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Ini berarti bahwa dalam hal-hal tertentu Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai Genus sedangkan wanprestasi sebagai speciesnya, sehingga wanprestasi dianggap sebagai bentuk khusus Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa jika digeneralisir setiap Wanprestasi adalah bentuk khusus Perbuatan Melawan Hukum Majelis tidak sependapat dengan pendapat tersebut di atas namun secara kasuistis bisa saja terjadi, artinya harus diperhatikan juga motif, latar belakang dan semua hal sekitar yang melingkupinya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta, Turut Tergugat meng gugat Tergugat I sebanyak 2 kali, yaitu dengan perkara No.125/Pdt.G/ 2009/PN.Bks dan perkara No.131/Pdt.G/2010/PN.Bks, sebaliknya Tergugat I melaporkan Turut Tergugat ke Kepolisian sebanyak 3 kali karena dianggap Turut Tergugat telah melakukan tindak pidana sebanyak Halaman 43 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barter untuk saling mengakhiri gugatan dan laporannya secara timbal balik dan sungguh luar biasa Tergugat I ANTHONY SUMITRO RAHARDJO bisa mengatur Kepolisian Polda Metro Jaya, dan Kepolisian Resort Bekasi cq. Penyidikny, sehingga penyidikan suatu perkara pidana akan terus diproses ataukah dihentikan, demikian juga Tergugat I telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian agar diproses pidana pada mulanya sebanyak 2 kali kemudian yang terakhir laporan pasal 378 atau 372 KUHP yang telah di SP3 Penyidik tetapi diajukan praperadilan oleh Tergugat I dan hingga saat ini masih belum dilimpahkan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa jika diteliti fakta tersebut di atas dapat menggambarkan latar belakang atau motif dari sengketa di antara mereka, bahwa dari antara mereka menempuh proses dan mengambil jalur hukum didasari niat yang tidak murni membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya seperti telah dinyatakan sebelumnya, dan dalam kasus yang demikian Majelis dapat menyetujui dan sependapat bahwa suatu wanprestasi memiliki karakteristik Perbuatan Melawan Hukum sehingga merupakan bentuk khusus dari Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga oleh karena itu Majelis sependapat dengan dalil Penggugat bahwa kelalaian Tergugat I, II dan Tergugat III incasu sudah merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum dimana melawan hukumnya jika mengacu pada putusan Arrest Hoge Raad Tahun 1919 dalam perkara antara Cohen dan Lindenbaum yang diakui oleh Doktrin dan Yurisprudensi dan diikuti dalam praktek, kriteria melawan hukum dimaksud tidak hanya yang bertentangan dengan Undang-undang, akan tetapi juga karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, melanggar hak subyektif orang lain atau bahkan berbuat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kahati-hatian dalam pergaulan hidup di masya rakat, dan menurut Majelis hal itu telah ada pada diri Tergugat-Tergugat in casu;

Menimbang, bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat-Tergugat tersebut Penggugat digugat oleh Turut Tergugat dan bahkan tanah dan rumahnya disita untuk jaminan oleh Pengadilan, meskipun kemudian gugatannya ditolak dan sitanya diangkat Pengadilan tetapi tetap dirinya menerima akibat tanah dan rumahnya disita, dan hal ini jelas mendatangkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Bahwa kerugian dimaksud nyata-nyata akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat, sehingga terdapat hubungan kausal yang adekuat antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat-Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat-Tergugat tersebut dilakukan dengan kesadaran dan pemahaman, bahkan dalam kadar tertentu dapat dinilai sebagai tidak hanya sekedar diketahui tetapi juga dikehendaki akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang adil. Oleh karena itu kerugian mana dapat dibebankan pertanggung jawabannya kepada mereka, sehingga mereka dapat dinilai sebagai ada kesalahan yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat-Tergugat kepada Penggugat adalah :

1. Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menimbulkan kerugian;
3. Ada hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang timbul;
4. Terdapat kesalahan pada diri Tergugat-Tergugat, maka gugatan Penggugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum vide pasa 365 KUHPerdara dipandang beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian materiil berupa “mengeluarkan biaya Pengacara dalam perkara perdata No. 125/Pdt.G/2009/PN.Bks sebesar Rp.68.500.000,00, mengeluarkan biaya Pengacara untuk mendampingi Penggugat selaku Tersangka atas laporan Polisi dari Tergugat I sebesar Rp.97.250.000,00;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri tidak ada keharusan dan kewajiban diwakili oleh Ahli Hukum/Advokad, begitu juga laporan tindak pidana yang disangkakan kepada Penggugat oleh Tergugat I adalah pasal 378 atau 372 KUHP yang ancaman hukumannya adalah 4 tahun, sehingga tidak ada kewajiban didampingi Penasehat Hukum dari Advokad. Oleh karena itu biaya advokasi yang dikeluarkan oleh Penggugat tersebut adalah urusan dan keperluan serta kepentingan Penggugat Pribadi yang tidak bisa dikategorikan sebagai kerugian sehingga dapat dimintakan untuk memperoleh penggantian, termasuk biaya setiap kali menghadiri proses penyidikan atas dirinya. Sehingga permintaan biaya yang telah dikeluarkan yang oleh Penggugat dianggap sebagai Kerugian materiil tersebut tidak termasuk kerugian materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat-Tergugat yang dapat dimintakan pengantiannya, sehingga tuntutan mengenai hal ini ditolak;

Menimbang, bahwa tidak bisa ditampikkan dan dipungkiri lagi bahwa digugat kemudian mengalami pensitaan atas tanah dan rumahnya jelas juga menimbulkan kerugian immateriil, tidak enak, mengalami beban pikiran, mendapat rasa malu dan bahkan menurunkan kredibilitas si Tersita, sehingga meskipun penyitaan adalah proses hukum tetapi karena akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat-Tergugat, maka mereka harus dibebani untuk membayar ganti kerugian immateriil dimaksud;

Halaman 45 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama ini yang dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan kerugian immateriil adalah status dan kedudukan kedua belah pihak yang bersengketa. Karena kedua pihak adalah pebisnis, maka besarnya nilai/nominal yang akan ditentukan dalam amar putusan dipandang telah sesuai dengan status dan kedudukan para pihak berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan oleh karena Majelis tidak mendapatkan tanda-tanda bahwa Tergugat-Tergugat akan mengalihkan atau mengasingkan harta kekayaannya, maka permohonan sita incasu tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar putusan ini dilaksanakan secara serta merta oleh karena Majelis tidak mendapatkan alasan-alasan yang mendesak yang demikian eksepsional sifatnya sehingga diperlukan putusan serta merta, maka tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dulu meski diajukan verzet atau banding harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi secara mutatis mutandis dipandang sebagai bagian dan satu kesatuan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini dan karenanya merupakan pertimbangan sebagai dasar menilai putusan dalam rekonsensi ini juga;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi pada pokoknya didasarkan pada dalil bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi sesungguhnya memahami akan kaidah hukum yang terkandung di dalam putusan perkara No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks tanggal 06 Mei 2010, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tersebut sangat tidak patut, tidak teliti dan tidak hati-hati karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah melanggar kewajibannya untuk tunduk pada putusan No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks tersebut, yang dengan sendirinya melanggar hak subyektif para Penggugat Rekonsensi sebagai pihak yang tidak ternyata wanprestasi;

Menimbang, bahwa sekalipun berkaitan dan tidak bisa dilepaskan akan tetapi dalam perkara No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks tersebut penilaian wanpres tasinya ditinjau dari hak Penggugatnya di perkara itu disatu pihak dilawankan dengan kewajiban secara timbal balik dari sisi Tergugat-Tergugatnya dalam perkara itu dilain pihak, bukan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi disatu pihak dengan Para Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi I-II-III dilain pihak yang dalam perkara No.125/Pdt.G/2009/PN.Bks, sebagai sesama Tergugat. Bahwa lagi pula dalam konvensi telah jelas dipertimbangkan bahwa dalam perkara ini Tergugat-Tergugat Konvensi telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya sehingga Tergugat I, II dan III Konvensi telah melakukan Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat Konvensi dengan sendirinya tidak bersifat melawan hukum, sehingga dasar gugatan rekonsensi dari Penggugat-Penggugat Rekonsensi tidak beralasan hukum dan kiranya harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi terdapat tuntutan pokok yang dikabulkan sebaliknya dalam gugatan rekonsensi gugatannya ditolak, maka pihak Tergugat-Tergugat Konvensi /Penggugat-Penggugat Rekonsensi adalah pihak yang dikalahkan, sehingga kepada mereka juga dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang kepada Turut Tergugat dihukum untuk mentaati putusan ini;

Mengingat pasal 365 KUHPerdara dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi secara tang gung renteng untuk membayar kerugian Immateriil kepada Pengggat Konvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi sebesar Rp.500.000.000,00.- (lima ratus juta rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 47 dari 48 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum Tergugat/Penggugat Konvensi/Penggugat-Penggugat Rekonvensi untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

- Menghukum Turut Tergugat Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi untuk mentaati putusan ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim pada Hari R A B U tanggal 28 November 2012 dengan MATHEUS SAMIAJI, SH, MH sebagai Ketua Majelis, YONISMAN, SH, MH dan SUKO HARSONO, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari R A B U tanggal 12 Desember 2012 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu SUPANDI, SH, MH, Panitera Pengganti dengan dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YONISMAN, SH, MH.

MATHEUS SAMIAJAI, SH,MH.

SUKO HARSONO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

S U P A N D I, SH,MH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Panggilan</u>	<u>Rp</u>	<u>1.000.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.116.000,-